

PENATAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL KONSELOR DAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM JALUR PENDIDIKAN FORMAL

A. LATAR BELAKANG

Sejak lahirnya sebagai Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) pada bulan Desember 1975 di Malang, organisasi profesi bimbingan dan konseling di Indonesia ini selalu berupaya mengatur diri sendiri. Berbagai upaya untuk menata profesi dan layanan bimbingan dan konseling di tanah air terus dilakukan, terakhir dengan penerbitan Standar Kompetensi Konselor Indonesia (SKKI), yang disahkan melalui surat keputusan nomor 0011 tahun 2005 pada tanggal 25 Agustus 2005 dalam rapat Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling (PB ABKIN) di Bandung. Dalam pertemuan ketua-ketua Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling LPTK-LPTK negeri se Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 10-12 Pebruari tahun 2006 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), disepakati untuk menggunakan SKKI sebagai rujukan dalam pengembangan kurikulum program studi S-1 Bimbingan dan Konseling di lembaga masing-masing.

Didorong oleh kehendak untuk melakukan penataan diri secara menyeluruh itu, PB ABKIN menyelenggarakan Rakernas dengan melibatkan semua komponen dalam tubuh ABKIN pada tanggal 4 – 7 Januari 2006 di Wisma UNJ, Rawamangun Jakarta. Pada Rakernas itu, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berkenan memberikan audiensi kepada segenap peserta Rakernas di Wisma UNJ mulai pukul 10.00 WIB pada tanggal 6 Januari 2006 dan memberikan arahan serta dorongan untuk dilakukannya Penataan Pendidikan Profesional Konselor. Peserta Rakernas menyambut



dengan sungguh-sungguh arahan dan dorongan tersebut dengan merancang 7 kegiatan, dan hasil dari kegiatan tersebut dibawa ke Konvensi Nasional ABKIN yang ke XV yang diselenggarakan pada tanggal 4 - 6 Juli 2007 di Palembang. Adapun ketujuh dokumen yang dimaksud adalah: (1) Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor, (2) Rambu-rambu Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan, (3) Rambu-rambu Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling khususnya dalam jalur Pendidikan Formal, (4) Rambu-rambu Penyelenggaraan Program Sertifikasi Konselor Dalam-jabatan, (5) Rambu-rambu Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Pendidik Konselor, (6) Rambu-rambu Penyetalaan (*fine tuning*) Kemampuan Pendidik Konselor Dalam Jabatan, (7) Pedoman Penerbitan Izin Praktek bagi Konselor.

Dengan demikian, penyelesaian ketujuh dokumen ini merupakan upaya Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) untuk mengatur diri secara menyeluruh, dan walaupun upaya saat ini tidak lepas dari upaya-upaya sebelumnya, namun berbeda dari upaya pengaturan diri sebelumnya. Ketujuh dokumen ini merupakan pengaturan diri secara sistemik. Bermula dari Penataan Pendidikan Profesional Konselor yang diposisikan sebagai *entry point*, ketujuh dokumen yang dihasilkan itu menyediakan bingkai pikir yang terintegrasi bagi semua pihak terkait dalam menyerasikan pemikiran serta mensinergikan program-program tindakannya di masa yang akan datang, sehingga membuahkan peningkatan mutu layanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan khususnya, dan peningkatan mutu pendidikan khususnya pada jalur pendidikan formal, sebagaimana yang menjadi kehendak bersama. Salah satu



permasalahan kunci yang memerlukan penataan secepatnya adalah bahwa, dewasa ini Kompetensi Pendidik Konselor yang mengawaki Jurusan/ program studi Bimbingan dan Konseling di LPTK-LPTK di tanah air sangat beragam sehingga berdampak kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan Program S-1 Bimbingan dan Konseling yang dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing minimum di tingkat nasional. Selain jajaran Pendidik Konselor yang dihasilkan Program S-2 dan S-3 Bimbingan dan Konseling sebelum diberlakukannya ketentuan-ketentuan yang diturunkan dari Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor, juga terdapat sejumlah lulusan program PPK yang telah berhasil meraih gelar profesi Konselor, namun yang kualifikasi masukannya terbuka terentang dari jenjang S-1 sampai dengan jenjang S-3 karena persyaratan kualifikasi pesertanya adalah lulusan Program S-1 Bimbingan dan Konseling. Selain itu, yang juga jelas adalah bahwa jajaran tenaga akademik lulusan PPK yang telah meraih gelar profesi Konselor itupun, juga secara kurikuler belum disiapkan untuk menguasai secara utuh Perangkat Kompetensi Profesional Pendidik Konselor yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Naskah Akademik Penataan Pendidik Profesional Konselor, yang telah disebutkan. Dengan kata lain, kecuali memiliki kemampuan sebagai pendidik yang membina program pembelajaran dalam Program S-1 Bimbingan dan Konseling, lulusan Program S-2 atau S-3 Bimbingan dan Konseling sebelum diberlakukannya ketentuan dalam Naskah Akademik Penataan Pendidik Profesional Konselor itu, belum dirancang untuk memiliki kemampuan untuk (1) memelihara mutu kinerja Program S-1 Bimbingan dan Konseling yang



diampunya, dan (2) kemampuan untuk menyelia penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Konselor, sehingga belum dilengkapi dengan kemampuan untuk mengemban secara utuh tridharma perguruan tinggi dalam bidang Bimbingan dan Konseling, meskipun secara formal kualifikasi akademiknya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu kepemilikan ijazah akademik pada jenjang S-2 dan S-3 dalam Bimbingan dan Konseling. Oleh karena itu, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Rakernas, namun untuk menata kembali kemampuan profesional konselor di tanah air, maka juga perlu dilakukan penyetalaan (*fine tuning*) antara kemampuan Pendidik Konselor di tanah air dengan Standar Kompetensi Profesional Pendidikan Konselor sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor yang telah disebutkan, sebagai salah satu langkah strategis dari keseluruhan program pengaturan diri ABKIN.

B. TELAAH YURIDIS

Secara yuridis keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, dan tutor sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (6) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi, dalam pasal-pasal berikutnya, pengakuan secara eksplisit dan kesejajaran posisi antara kualifikasi tenaga pendidik satu dengan yang lainnya itu, ternyata tidak dilanjutkan dengan spesifikasi konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang lebih cermat, karena yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya hanyalah konteks tugas dan ekspektasi kinerja dari mayoritas pendidik yang menggunakan materi pembelajaran sebagai



kontek layanan. Dengan spesifikasi kontek tugas dan ekspektasi kinerja yang hanya merujuk kelompok pendidik yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan itu, maka **konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor yang tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan** sehingga merupakan sosok layanan ahli yang unik, yang berbeda dari sosok layanan ahli keguruan meskipun sama-sama bertugas dalam setting pendidikan, tidak ditemukan pengaturannya dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disebutkan. Keberadaan konselor juga memang disebut-sebut kembali pada penjelasan pasal 28 PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akan tetapi sebagaimana halnya dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga tidak ditemukan pengaturan standar kompetensi yang khas yang dapat diberlakukan bagi Konselor. Sementara itu dalam UU nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen juga tidak ditemukan pasal dan ayat yang menyangkut keberadaan konselor. Dengan kata lain, di dalam semua ketentuan perundangan dan peraturan yang disebutkan itu, tidak terdapat pasal dan ayat yang menyangkut dan/atau menjelaskan keberadaan konselor dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22/2006 tentang Standar Isi juga dikaji secara khusus karena dalam Peraturan Menteri yang mengatur Isi Pendidikan itu, ditemukan komponen Pengembangan Diri yang dinyatakan berada di luar kelompok mata pelajaran dan dikaitkan dengan "konseling", sehingga timbul kesan bahwa Konselor adalah juga Pendidik yang diamanati menyampaikan materi kurikuler dalam hal ini Materi Pengembangan Diri yang harus dilakukan melalui



pelayanan bimbingan dan konseling serta dipertanggung-jawabkan melalui penilaian pada akhir tiap kegiatan penyampaian, sehingga berdampak menyamakan ekspektasi kinerja konselor yang secara hakiki tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan itu, dengan ekspektasi kinerja guru yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan. Akibatnya, di lapangan tumbuh persepsi yang mengancam integritas layanan Bimbingan dan Konseling yang tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan, karena implementasi Panduan Pengembangan Diri untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diturunkan dari Standar Isi, meletakkan pada Konselor, tanggung jawab penyampaian materi Pengembangan Diri kepada peserta didik serta melakukan penilaian hasil bimbingan dan konseling yang memuat Materi Pengembangan Diri itu sebagaimana layaknya hasil pembelajaran yang harus dinilai pada akhir tiap penyampaian materi pembelajaran. Oleh karena itu, jika tidak secepatnya diluruskan, maka pemahaman yang menyamakan ekspektasi kinerja konselor dengan ekspektasi kinerja guru itu tentu dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi eksistensi dan posisi layanan Bimbingan dan Konseling, karena mengaburkan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Apabila dicermati lebih jauh, akar permasalahan yang menimbulkan kekisruhan konseptual ini adalah karena ditetapkannya keberadaan Materi Pengembangan Diri yang dinyatakan berada di luar kelompok mata pelajaran itu di bawah payung Standar Isi sebagaimana telah dikemukakan, yang penyampaiannya diisyaratkan dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan konseling sehingga menuntut konselor untuk melakukan tugas-tugas dengan pendekatan dan cara seperti



yang dilakukan oleh guru, padahal basis kinerja guru adalah pembelajaran bidang sudi. Penyebarluasan Panduan Pengembangan Diri untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang sampai sekarang terus dilakukan itu, bisa berdampak semakin mengaburkan posisi dan eksistensi Bimbingan dan Konseling sebagai layanan yang unik di dalam seting pendidikan.

Oleh karena itu ABKIN memandang perlu untuk melakukan pelurusan konseptual dengan mengkaji secara lebih cermat struktur kurikulum yang diatur PerMendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi yang bersama-sama dengan Standar Kompetensi lulusan yang diatur PerMendiknas No. 23/2006 tentang Standar kompetensi lulusan, merupakan salah satu dari 2 pilar yang menyangga keberadaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, sebenarnya apabila dirunut kembali kepada arahan pasal 5 ayat (1) PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terbaca adanya arahan yang eksplisit tentang adanya kaitan antara Standar Isi dengan Standar Kompetensi Lulusan, yang ditunjukkan oleh pernyataan bahwa “Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu”. Distorsi tentang Standar Isi yang mencakup ekspektasi kinerja konselor yang tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan, dengan ekspektasi kinerja guru yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan sebagaimana yang terkandung dalam PerMendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi itu mestinya tidak perlu terjadi. Akan tetapi, dalam keadaannya sebagaimana yang sekarang terkandung dalam PerMendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi tersebut,



arahan pasal 5 ayat (1) PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan itu, tidak dilakukan dengan memilahkan isi pendidikan itu sebagai pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural dan pengetahuan kontekstual sehingga mudah dikaitkan dengan kompetensi lulusan mata pelajaran (bandingkan dengan Kendall dan Marzano, 1997), melainkan dengan pemahaman bahwa (a) muatan lokal secara a priori dipisahkan dari mata pelajaran, serta (b) menambahkan adanya materi kurikuler yang dinamakan Materi Pengembangan Diri yang berada di luar kelompok mata pelajaran yang disampaikan antara lain melalui layanan Bimbingan dan Konseling, sehingga menjadi tidak konsisten dengan arahan PerMendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Di samping itu, tidak searah dengan arahan PerMendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang secara implisit namun tegas mengamanatkan pengintegrasian dari sebanyak mungkin muatan lokal ke dalam seluruh mata pelajaran, sehingga sejak diterbitkannya PerMendiknas nomor 24 tahun 2006 tersebut, Kurikulum untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, harus dikembangkan pada Tingkat Satuan Pendidikan (TSP). Akibat dari pengemasan Standar Isi yang tidak searah dengan arahan pasal 5 ayat (1) PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan itu, maka di samping melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan



sebagaimana yang lazim dipahami selama ini, secara substantif Materi Pengembangan Diri itu juga mengamanatkan kepada konselor, penyelenggaraan layanan yang meliputi nyaris keseluruhan misi satuan pendidikan. Akibatnya yang lebih jauh di lapangan, adalah bahwa layanan bimbingan dan konseling ditampilkan semakin menjadi menyerupai layanan ahli keguruan, sehingga semakin merancukan eksistensi Bimbingan dan Konseling sebagai layanan profesional yang unik, dengan layanan ahli keguruan yang juga bersifat unik, meskipun keduanya memang harus bekerja bahu-membahu untuk saling mengisi (komplementer) dalam jalur pendidikan formal dalam rangka menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang terwujud sebagai karakter yang kuat, kemampuan dan kebiasaan menghormati keragaman sebagai ciri khas jati diri individu warga masyarakat Indonesia yang memperkokoh integrasi bangsa, serta menguasai *hard skill* dan *soft skill* sehingga mampu hidup produktif dan sejahtera serta peduli kepada kemaslahatan umum.

Terkait dengan telaah terhadap perundang-undangan yang telah disebutkan, kajian khusus juga dilakukan terhadap Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (sekarang Direktorat Ketenagaan) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kajian secara khusus itu dilakukan, karena (1) DSPK mengandung persoalan keorganisasian dan akademik yang belum memperoleh dukungan penuh dari PB ABKIN ketika buku ini diterbitkan, namun secara *de facto* (2) DSPK digunakan sebagai landasan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dengan dukungan dana



BPPS pada salah satu LPTK, serta (3) menggunakan keberadaan lulusan PPK versi DSPK tersebut sebagai persyaratan tenaga akademik yang harus dipenuhi untuk pemberian izin membuka Program PPK bagi LPTK lain, (4) padahal secara kurikuler, Program PPK versi DSPK tidak dirancang untuk mempersiapkan calon Pendidik bagi Program Pendidikan Profesional Konselor, sehingga (5) tanpa pembenahan yang secara akademik mendasar, pengucuran secara berkelanjutan dana BPPS untuk mendukung penyelenggaraan PPK versi DSPK sebagaimana dilakukan oleh Direktorat Ketenagaan selama ini, akan merupakan pemborosan, karena lulusannya bukannya siap berfungsi penuh sebagai dosen program S-1 Bimbingan dan Konseling yang dilanjutkan dengan PPK sebagaimana dipersepsikan selama ini, melainkan masih harus ditetaskan kemampuannya dengan standar Kompetensi Profesional Pendidik Konselor sebagaimana yang diatur dalam Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor. Penyetaraan menyeluruh, baik terhadap tenaga dosen yang sudah atau belum mengikuti PPK menjadi penting agar selain mampu mengemban misi (a) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik di bidang bimbingan dan konseling, juga mampu (b) memelihara mutu kinerja program S-1 bimbingan dan konseling yang diampu, (c) menyelia penyelenggaraan Pendidikan Profesi Konselor, di samping (d) mengemban dharma penelitian dan dharma pengabdian kepada masyarakat, serta (e) mengembangkan profesionalitas sebagai pendidik konselor secara berkelanjutan. Selanjutnya, dalam rangka penataan diri secara menyeluruh itu, maka Standar Kompetensi Konselor Indonesia (SKKI) yang ditetapkan dalam



Kongres X ABKIN pada bulan April 2005 di Semarang pun juga dikaji ulang.

RPP Guru versi 22 Maret 2007 juga dikaji karena, meskipun tidak memuat pengaturan tentang konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang dapat digunakan untuk menyusun standar kompetensi profesional konselor, namun dalam pasal 15 tentang tunjangan profesi, dinyatakan bahwa salah satu persyaratan bagi pendidik yang telah menandatangani sertifikat untuk memperoleh tunjangan profesi, adalah apabila pendidik bersangkutan "... melaksanakan tugas sebagai guru bimbingan dan konseling/konselor sesuai beban tugas guru bimbingan dan konseling/konselor". Namun demikian keberadaan ayat ini dipandang memberikan peluang bagi para guru pembimbing/konselor untuk memperoleh tunjangan profesi setelah sertifikasi dilaksanakan, meskipun pengaturan secara utuh tentang konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor dalam Sistem Pendidikan Nasional belum ada.

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya* serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis **Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya** mengandung antara lain arahan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, oleh guru kelas di SD dan guru pembimbing di SLTP/SLTA. Walaupun kedua aturan tersebut mengandung hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling, namun tugas itu dinyatakan sebagai tugas guru dan tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai tugas konselor, serta tidak mengandung ketentuan tentang persyaratan kompetensi konselor.



Berdasarkan hasil telaahan seperti yang dikemukakan di atas, dapat diangkat beberapa pengamatan kritis sebagai berikut:

1. Kajian yuridis terhadap berbagai peraturan yang ada selama ini, menguatkan kesimpulan bahwa konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang telah dispesifikasikan dalam semua ketentuan perundang-undangan adalah konteks tugas dan ekspektasi kinerja guru sebagai agen pembelajaran, yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan, sehingga tidak tepat apabila digunakan sebagai spesifikasi konteks layanan dan ekspektasi kinerja konselor yang tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan. Ini berarti bahwa terdapat **kevakuman legal** dari segi pengaturan Standar Kompetensi Profesional Konselor di tanah air.
2. Peraturan yang terkait dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya (SK Menpan dan SK Mendikbud) memang memuat beberapa ketentuan tentang layanan bimbingan dan konseling, akan tetapi tidak dinyatakan dalam konteks nomenklatur konselor, yang nampaknya disebabkan oleh karena belum dispesifikasikannya konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor dalam ketentuan perundang-undangan, seperti dikemukakan dalam butir 1.
3. oleh karena itu, salah satu langkah awal yang diperlukan adalah penetapan Standar Kompetensi Profesional Konselor yang dinilai menjanjikan kinerja maksimal dalam **wilayah layanan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan** sehingga merupakan Rujukan Dasar atau *worldwide* yang koheren, yang dirumuskan secara jelas, utuh, dan komprehensif bagi penyelenggaraan layanan ahli Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan,



khususnya dalam jalur pendidikan formal di tanah air, dalam posisinya sebagai bagian terpadu dalam Sistem Pendidikan nasional.

4. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Rakernas ABKIN pada tanggal 4 – 7 Januari 2007 di Wisma UNJ, Rujukan Dasar dimaksudkan sebagai *entry point* dalam rangka membenahan Layanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan dalam jalur pendidikan formal di tanah air, karena di dalam naskah akademik tersebut diletakkan (a) Standar Kompetensi Profesional Konselor sebagai sumbu pertama, dan (b) Standar Kompetensi Profesional Pendidik Konselor sebagai sumbu kedua. Di seputar kedua sumbu itulah secara sinergistik dirancang berbagai pembenahan dalam rangka peningkatan mutu layanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal di tanah air, yang diselenggarakan secara saling melengkapi dengan penyelenggaraan layanan pembelajaran yang mendidik yang dilakukan oleh jajaran guru, sehingga bermuara pada peningkatan mutu pendidikan dalam jalur pendidikan formal pada umumnya. Oleh karena itu, naskah akademik tersebut diberi judul : **Naskah Akademik : Penataan Pendidikan Profesional Konselor Dan Layanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal.**

Dalam naskah akademik tersebut dimuatkan kerangka pikir untuk penyusunan : (1) Sosok Utuh Kompetensi Konselor Dan Pendidik Konselor, (2) Rambu-rambu Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan, (3) Rambu-rambu Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal, (4) Rambu-rambu Penyelenggaraan Sertifikasi Konselor dalam



Jabatan, (5) Rambu-rambu Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Pendidik Konselor, (6) Rambu-rambu Penyelenggaraan Program Penyetalaan (*fine tuning*) Kemampuan Pendidik Konselor dalam Jabatan, dan (7) Pedoman Penerbitan Izin Praktek bagi Konselor.

C. KILAS BALIK PROFESI KONSELOR DI INDONESIA

Sejarah kelahiran layanan bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan di tanah air dapat dikatakan tergolong unik. Terkesan oleh layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah yang diamati oleh para pejabat pendidikan dalam peninjauannya di Amerika Serikat sekitar tahun 1962, beberapa orang pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan dibentuknya layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah menengah sekembalinya mereka di tanah air. Kriteria penempatan konselor ketika itu tidak jelas dan ragam tugasnyapun sangat lebar, mulai dari berperan semacam "polisi sekolah" sampai dengan mengkonversi hasil ujian untuk seluruh siswa di suatu sekolah menjadi skor standar.

Pada awal dekade 1960-an, LPTK-LPTK mendirikan jurusan untuk mewadahi tenaga akademik yang akan membina program studi yang menyiapkan konselor yang dinamakan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan, dengan program studi yang diselenggarakan pada 2 jenjang yaitu jenjang Sarjana Muda dengan masa belajar 3 tahun, yang bisa diteruskan ke jenjang Sarjana dengan masa belajar 2 tahun setelah Sarjana Muda. Program studi jenjang Sarjana Muda dan Sarjana dengan masa belajar 5 tahun inilah yang kemudian pada akhir dekade 1970-an dilebur menjadi program S-1 dengan masa belajar 4 tahun, tidak berbeda, dari segi



masa belajarnya itu, dari program bakauloreat di negara lain, meskipun ada perbedaan tajam dari sisi sosok kurikulumnya¹. Pada dekade 1970-an itu pula mulai ada lulusan program Sarjana (lama) di bidang Bimbingan dan Konseling, selain juga ada segelintir tenaga akademik LPTK lulusan perguruan tinggi luar negeri yang kembali ke tanah air.

Kurikulum 1975 mengacarakan layanan Bimbingan dan Konseling sebagai salah satu dari wilayah layanan dalam sistem persekolahan mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA, yaitu pembelajaran yang didampingi layanan Manajemen dan Layanan Bimbingan dan Konseling. Pada tahun 1976, ketentuan yang serupa juga diberlakukan untuk SMK. Dalam kaitan inilah, dengan kerja sama Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, pada tahun 1976 Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pelatihan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling untuk guru-guru SMK yang ditunjuk. Tindak lanjutnya memang raib ditelan oleh waktu, karena para kepala SMK kurang memberikan ruang gerak bagi alumni pelatihan Bimbingan dan Konseling tersebut untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling sekembalinya mereka ke sekolah masing-masing. Tambahan pula, dengan penetapan jurusan yang telah pasti sejak kelas I SMK, memang agak terbatas ruang gerak yang tersisa, misalnya untuk melaksanakan layanan bimbingan karier.

¹ Berbeda dari program S-1 yang telah terspesialisasikan tajam sejak semester pertama, dalam kurikulum program bakauloreat di negara-negara anglo sakson dikenal adanya komponen *Liberal Arts* yang terdiri atas matematika, sains, ilmu sosial dan humaniora yang merupakan warisan budaya umat manusia yang diajarkan dalam 2 tahun pertama dalam rangka memupuk kemandirian berpikir (*liberating the mind*) semua lulusan perguruan tinggi.

Untuk jenjang SD, pelayanan bimbingan dan konseling belum terwujud sesuai dengan harapan, dan belum ada konselor yang diangkat di SD, kecuali mungkin di sekolah swasta tertentu. Untuk jenjang sekolah menengah, posisi konselor diisi seadanya termasuk, ketika SPG di-*phase out* mulai akhir tahun 1989, sebagian dari guru-guru SPG yang tidak diintegrasikan ke lingkungan LPTK sebagai dosen Program D-II PGSD, juga ditempatkan sebagai guru pembimbing, umumnya di SMA.

Meskipun ketentuan perundang-undangan belum memberikan ruang gerak, akan tetapi karena didorong oleh keinginan kuat untuk memperkokoh profesi konselor, maka dengan dimotori oleh para pendidik konselor yang bertugas sebagai tenaga akademik di LPTK-LPTK, pada tanggal 17 Desember 1975 di Malang didirikanlah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), yang menghimpun konselor lulusan Program Sarjana Muda dan Sarjana yang bertugas di sekolah dan para pendidik konselor yang bertugas di LPTK, di samping para konselor yang berlatar belakang bermacam-macam yang secara *de facto* bertugas sebagai guru pembimbing di lapangan.

Ketika ketentuan tentang Akta Mengajar diberlakukan, tidak ada ketentuan tentang "Akta Konselor". Oleh karena itu, dicarilah jalan ke luar yang bersifat *ad hoc* agar konselor lulusan program studi Bimbingan dan Konseling juga bisa diangkat sebagai PNS, yaitu dengan mewajibkan mahasiswa program S-1 Bimbingan dan Konseling untuk mengambil program minor sehingga bisa mengajarkan 1 bidang studi. Dalam pada itu IPBI tetap mengupayakan kegiatan peningkatan profesionalitas anggotanya antara lain dengan menerbitkan *Newsletter* sebagai wahana komunikasi profesional meskipun tidak mampu terbit secara teratur, di



samping mengadakan pertemuan periodik berupa konvensi dan kongres. Pada tahun 2001 dalam kongres di Lampung Ikatan Pertugas Bimbingan Indonesia (IPBI) berganti nama menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).

Dengan diberlakukannya Kurikulum 1994, mulailah ada ruang gerak bagi layanan ahli bimbingan dan konseling dalam sistem persekolahan di Indonesia, sebab salah satu ketentuannya adalah mewajibkan tiap sekolah untuk menyediakan 1 (satu) orang konselor untuk setiap 150 (seratus lima puluh) peserta didik, meskipun hanya terealisasi pada jenjang pendidikan menengah. Dengan jumlah lulusan yang sangat terbatas sebagai dampak dari kebijakan Ditjen Dikti untuk menciutkan jumlah LPTK Penyelenggara Program S-1 Bimbingan dan Konseling mulai tahun akademik 1987/1988, maka semua sekolah menengah di tanah air juga tidak mudah untuk melaksanakan instruksi tersebut. Sesuai arahan, masing-masing sekolah menengah "mengalih tugaskan" guru-gurunya yang paling bisa dilepas (*dispensable*) untuk mengemban tugas menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling setelah dilatih melalui *Crash Program*, dan lulusannyapun disebut Guru Pembimbing. Dan pada tahun 2003 diberlakukan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebut adanya jabatan "konselor" dalam pasal 1 ayat (6), akan tetapi tidak ditemukan kelanjutannya dalam pasal-pasal berikutnya. Pasal 39 ayat (2) dalam UU nomor 20 tahun 2003 tersebut menyatakan bahwa "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik pada



perguruan tinggi”, meskipun tugas “melakukan pembimbingan” yang tercantum sebagai salah satu unsur dari tugas pendidik itu, jelas merujuk kepada tugas guru, sehingga tidak dapat secara sepihak ditafsirkan sebagai indikasi tugas konselor. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian Telaah Yuridis, sampai dengan diberlakukannya PP nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pun, juga belum ditemukan pengaturan tentang Konteks Tugas dan Ekspektasi Kinerja Konselor. Oleh karena itu, tiba saatnya bagi ABKIN sebagai organisasi profesi untuk mengisi kevakuman legal ini, dengan menyusun Rujukan Dasar bagi berbagai tahap dan/atau sisi penyelenggaraan layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal di tanah air, dimulai dengan penyusunan sebuah naskah akademik yang dinamakan Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal.

D. SETTING, WILAYAH LAYANAN, KONTEKS TUGAS, DAN EKSPEKTASI KINERJA KONSELOR

Kerancuan dan perancuan ekspektasi kinerja konselor dengan ekspektasi kinerja guru yang sama-sama mengampu layanan ahli dalam setting pendidikan sehingga potensial mencederai integritas layanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal yang terjadi belakangan ini nampaknya bisa dirunut kepada kurang-cermatan pemahaman mengenai hubungan disamping kekhasan wilayah dan konteks tugas sehingga dapat ditagih secara maksimal kinerja konselor, yang berbeda secara mendasar dari kinerja maksimal guru. Sebagaimana




digambarkan dalam bagian telaah yuridis, kerancuan tersebut terjadi akibat dilakukannya penerjemahan standar isi yang tidak setia kepada arahan yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang hasilnya kemudian dikemas sebagai PerMendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. Dengan bertolak dari PerMendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi tersebut, dan PerMendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, maka dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diatur melalui PerMendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan PerMendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, dan PerMendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi, wilayah layanan Konselor sebagai Pendidik yang tidak menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan, didorong ke dalam wilayah layanan guru yang juga merupakan Pendidik, namun yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan, yaitu dengan mengamanatkan kepada Konselor, tugas untuk menyampaikan Materi Pengembangan Diri kepada peserta didik melalui "layanan bimbingan dan konseling" lengkap dengan mekanisme tagihan perolehan pada akhir tiap tahap layanan, sehingga layanan Konselor dalam pelaksanaan tugasnya itu menjadi menyerupai layanan guru yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan sebagaimana direpresentasikan dalam gambar 1.

Oleh karena itu, pada bagian ini dipaparkan pemahaman yang benar tentang hubungan serta kekhasan antara setting, wilayah dan konteks tugas layanan konselor, sebelum kemudian dapat ditetapkan tagihan mengenai ekspektasi kinerja konselor.



1. Setting Layanan

Langkah awal yang perlu dilakukan untuk menghindari kerancuan, bahkan perancuan yang potensial berdampak mencederai integritas layanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal itu justru dilakukan melalui ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah ditampilkan dalam gambar 1, maka yang pertama-tama perlu ditegaskan adalah bahwa Layanan Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Konselor sebagai Pendidik yang tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan, adalah *setting* pendidikan khususnya pada jalur pendidikan formal, yang juga mewadahi layanan Guru sebagai Pendidik, namun yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan.



Gambar 1. Kerancuan Wilayah Layanan Konselor dengan Wilayah Layanan Guru Dalam KTSP

Perbedaan muatan layanan inilah yang membuat Konselor memberikan layanan profesional yang unik yang sosoknya berbeda secara mendasar, jika dibandingkan dengan Guru yang juga memberikan layanan profesional yang unik yang berbeda secara mendasar dari sosok layanan ahli Konselor, karena Guru menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan. Sosok layanan Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal yang tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan inilah yang dijadikan fokus dalam Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor ini, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk bisa ditemukan kebutuhan akan layanan ahli tersebut di jalur pendidikan non-formal (Keputusan Rakernas ABKIN, 4-7 Januari 2007). Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang setting layanan Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan sebagaimana digambarkan diatas, akan menghindarkan terseretnya Konselor ke dalam setting layanan Psikolog, Psikiater atau Pekerja Sosial, apalagi ke setting ketenaga kerjaan dalam dunia industri, kehidupan perkawinan atau keagamaan, dan sebagainya.

Selanjutnya, apabila dicermati lebih jauh, di dalam setting pendidikan khususnya dalam jalur pendidikan formal itu, selain dapat dan perlu dibedakan adanya wilayah layanan pembelajaran yang mendidik yang menjadi wilayah tanggung jawab Guru, dari wilayah layanan Bimbingan dan Konseling yang menjadi tanggung jawab Konselor, juga perlu diakui dan dihormati adanya wilayah layanan manajemen yang menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah yang lazimnya dijabat oleh guru yang



ditugasi sebagai Kepala Sekolah, dan di masa yang akan datang, tidak tertutup kemungkinannya bahwa pimpinan sekolah juga bisa direkrut dari kalangan konselor sebab, pada dasarnya baik guru maupun konselor sama-sama tidak dipersiapkan sebagai kepala sekolah pada tahap pendidikan pra-jabatan. Dengan kata lain, kemampuan sebagai kepala sekolah harus dibangun di atas kemampuan serta rekam jejak pengalaman sebagai guru atau sebagai konselor. Juga sesuai dengan kriteria serta prosedur penetapan kepala sekolah yang berlaku di tanah air, kemampuan sebagai kepala sekolah tidak dibentuk dalam pendidikan di jenjang S-1.

Dalam pada itu, perlu ditambahkan bahwa, pembedaan wilayah layanan di antara guru dan konselor dalam jalur pendidikan formal ini, tidak merupakan pemisahan, sebab demi pencapaian misi sekolah dengan sebaik-baiknya, disyaratkan adanya keterhubungan (*interface*) di antara pemangku layanan dalam ketiga wilayah layanan yang telah disebutkan. Hanya saja, dalam rangka penspesifikasian pelaksanaan layanan profesionalnya kepada pengguna layanan itulah, wilayah layanan ahli itu masih perlu diperinci lebih jauh menjadi konteks layanan.

Dalam pada itu, dalam masyarakat yang sudah lebih maju pendidikannya, dikenal adanya berbagai asosiasi profesi dalam seting pendidikan. Dalam bidang keguruan, dikenal adanya asosiasi profesional guru yang masih dipilah-pilah lagi menjadi asosiasi profesional guru matematika, asosiasi profesional guru ilmu pengetahuan sosial yang sering masih dirinci menjadi asosiasi profesional guru sejarah, asosiasi profesional guru




geografi, dan sebagainya, kemudian ada asosiasi profesional guru sains yang masih dirinci lebih jauh menjadi asosiasi profesional guru fisika, asosiasi profesional guru ilmu kimia, dan sebagainya, selain ada asosiasi profesional guru pendidikan jasmani. Selain itu, di wilayah manajemen, ada asosiasi profesional kepala sekolah dan pengawas mata pelajaran. Di Amerika Serikat misalnya, ada Association of Supervision and Curriculum Development (ASCD) yang bersama-sama dengan berbagai asosiasi profesional keguruan, ikut mensponsori penyusunan karya-karya monumental di bidang pendidikan seperti seri penerbitan Handbook of Research on Teaching dan Content Knowledge : a Compendium of Standards Benchmarks for K – 12 Education, yang merupakan kumpulan standar isi yang langsung dikaitkan dengan standar kompetensi dalam mata pelajaran.

Di Indonesia, kelompok Konselor dan Pendidik Konselor telah menghimpun diri dalam suatu asosiasi profesi yang mula-mula dinamakan Ikatan Petugas Bimbingan dan Konseling, dan kemudian berubah nama menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling. Dari pembahasan tentang setting, wilayah dan konteks layanan yang dipaparkan di atas, mudah-mudahan benang kusut yang melingkupi layanan ahli konselor dan layanan ahli keguruan yang merebak belakangan ini yang berpuncak pada pembauran antara konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor dengan konteks tugas dan ekspektasi kinerja guru itu, bisa diurai sampai tuntas, sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya jalur pendidikan formal, bisa melangkah lebih mantap kedepan.



Dikaitkan dengan upaya ABKIN untuk menata secara menyeluruh Layanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal itu, pelajaran yang sangat berharga dapat dipetik dari kurikulum 1975 yang sebenarnya secara konseptual telah secara tepat memetakan jenis wilayah layanan dalam sistem persekolahan² dengan mengajukan adanya tiga **wilayah layanan**, yaitu layanan (a) administrasi dan manajemen, (b) kurikulum dan pembelajaran, dan (c) bimbingan dan konseling, yang secara visual dapat digambarkan seperti dalam gambar 2 berikut ini. Pemetaan layanan Bimbingan dan konseling yang memandirikan dalam jalur pendidikan formal seperti tertera pada gambar 2, menampilkan dengan jelas kesejajaran antara posisi layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dengan layanan Manajemen Pendidikan, dan layanan Pembelajaran yang mendidik yang



Gambar 2.
Wilayah Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

² Dewasa ini dikenal sebagai jalur pendidikan formal.

dibingkai oleh kurikulum khususnya sistem persekolahan sebagai bentuk kelembagaan dalam jalur pendidikan formal. Akan tetapi, sebagaimana telah dikemukakan, integritas Layanan Bimbingan dan Konseling justru dicerai melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disebutkan, yaitu dengan diperkenalkannya Materi Pengembangan Diri, yang penyampaianya mengacu pada Panduan Pengembangan Diri untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Diknas. Dalam kaitan ini, penyiapan kapasitas untuk mengimplementasikan Panduan Pengembangan Diri untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut, dilakukan melalui rentetan pelatihan yang secara luas dikenal sebagai Program Pelatihan Parung.

2. Konteks Tugas Konselor

Untuk meredefinisikan Konteks Tugas Konselor, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap wacana yang berkembang kurang-lebih dalam 1 dekade terakhir, yang nampaknya visi dan misi layanan ahli bimbingan dan konseling di tanah air itu dalam konteks “manusia belajar sepanjang hayat yang membutuhkan berbagai jenis layanan yang juga mencakup sejagat hayat”. Jika memang demikian adanya, konselor Indonesia nampaknya dipersepsikan mampu menangani nyaris keseluruhan permasalahan hidup yang dihadapi oleh ummat manusia setidak-tidaknya manusia Indonesia, mulai dari bidang pendidikan dan karier, berlanjut kepada masalah perkawinan, ketenagakerjaan, masih merambah lebih jauh



ke berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kelainan kejiwaan, dan rehabilitasi mental narapidana, bahkan sampai dengan gangguan kejiwaan akut akibat pengalaman yang traumatik. Dengan misi seperti ini, konselor Indonesia nampaknya dipersepsikan memiliki kemampuan akademik-profesional untuk memasuki wilayah garapan berbagai pengampu layanan ahli bidang lain seperti psikolog, psikiater, pekerja sosial dan terapis dalam berbagai bidang yang lazim dikenal sebagai pendidikan luar biasa, bahkan untuk permasalahan perkawinan yang dilatari unsur keagamaan juga dimasuki kawasan kewenangan pengadilan agama dan/atau pemuka agama.

Dalam kaitan ini, pertanyaan yang nampaknya dibiarkan belum terjawab adalah, dengan masa belajar 4 tahun apakah mungkin keseluruhan spektrum kemampuan yang diperlukan sebagai pijakan akademik yang kokoh untuk menyelenggarakan layanan ahli di wilayah-wilayah yang luasnya sejagat hayat itu dapat dibentuk tingkat penguasaan kemampuan (*the scientific basis of the arts of helping and empowering*) yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan dengan tambahan masa belajar sampai 2 atau bahkan 3 semester sebagaimana dirancang dalam program Pendidikan Profesi Konselor yang didasari DSPK pun, agaknya sulit dapat dihasilkan lulusan yang menguasai spektrum kemampuan yang mencakup kompetensi akademik konselor, psikolog, psikiater, pekerja sosial, terapis dalam berbagai bidang yang lazim dikaitkan dengan konteks pendidikan luar biasa, dan sebagainya, yang masing-masing mempersyaratkan kemampuan akademik tersendiri yang memadai, hanya dengan



bermodalkan kemampuan akademik yang dibentuk melalui program S-1 Bimbingan dan Konseling dengan masa studi sebanyak 8 semester, dengan ditambah pendidikan profesi berupa Program Pengalaman Lapangan selama 2 (dua) atau bahkan 3 (tiga) semester bahkan walau ditambah menjadi sampai 4 semester sekalipun.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, agaknya selama ini belum jelas terbayangkan bagaimana sosok Program Pendidikan Pra-Jabatan dan untuk masa belajar berapa lama Program Pendidikan Profesional Konselor tersebut harus ditempuh, sehingga menghasilkan penguasaan spektrum kompetensi konselor profesional yang nyaris serba bisa itu. Oleh karena itulah perlu, dilakukan redefinisi terhadap *niche*³ di mana layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal itu, paling berpeluang bagi konselor profesional untuk menampilkan kinerja yang maksimal. Secara operasional habitat terbaik bagi konselor tersebut dapat digambarkan sebagai wilayah penyelenggaraan layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan yang diampu oleh lulusan program S-1 Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan Terintegrasi dengan kemampuan akademik lulusan S-1 Bimbingan dan Konseling ditambah kemampuan professional yang dibentuk melalui Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan dengan masa studi

³ *Niche* adalah habitat yang paling cocok untuk sesuatu organisme; dalam makna kias, "karawitan" adalah *niche* bagi empu dan praktisi musik tradisional yang khas Indonesia khususnya Minang, Sunda, Jawa dan Bali sehingga berpeluang tampil unggul di arena global.

sekitar 2 (dua) semester⁴ yang mutunya tidak ditawarkan, sehingga menghasilkan konselor professional yang bersosok *safe practitioner* (Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2003) sehingga, di satu pihak memiliki nilai jual tinggi yang dicari-cari oleh pemakai layanannya, akan tetapi di pihak lain, juga menarik untuk “dibeli” oleh sistem pengguna layanan. Habitat terbaik bagi konselor profesional sebagaimana yang digambarkan itu mencakup **“wilayah layanan yang bertujuan memandirikan individu yang normal dan sehat dalam menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karier untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum (*the common good*) melalui pendidikan”** (sternberg, 2003). Frasa pembatas “melalui pendidikan” ini secara sadar ditambahkan karena kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi, memilih, berjuang meraih, serta mempertahankan karier itu ditumbuhkan secara isi-mengisi atau komplementer oleh Konselor dan oleh Guru dalam setting pendidikan khususnya dalam jalur pendidikan formal itu, dan sebaliknya tidak merupakan hasil upaya yang dilakukan sendirian oleh konselor, atau yang dilakukan oleh guru. Meskipun jika dicermati secara mendalam, penanganan pengembangan diri peserta didik secara utuh dan maksimal itu lebih banyak terkait dengan wilayah layanan

⁴ Program Pendidikan Profesi Konselor ini berdurasi 2 (dua) semester yang menjanjikan gelar profesi Magister Konseling, disingkat MKons.

guru, yaitu dengan merajutkan pembentukan berbagai dampak pengiring (*nurturant effects*) yang relevan dalam rangka mewujudkan secara utuh sosok pembelajaran yang mendidik yang menggunakan materi kurikuler sebagai konteks kegiatan belajar, namun dalam setting pendidikan khususnya dalam jalur pendidikan formal, kontribusi guru tersebut masih bersifat parsial sehingga perlu dilengkapi oleh konselor yang menyelenggarakan layanannya di wilayah Bimbingan dan Konseling. Komplementaritas antara layanan profesional guru dan layanan profesional konselor inilah yang dibaurkan dalam KTSP khususnya melalui spesifikasi Isi Pendidikan sebagaimana yang direpresentasikan dalam gambar 1. dengan kata lain, sebagaimana telah dikemukakan, Konselor memang diharapkan untuk berperan serta dalam bingkai layanan yang komplementer dengan layanan guru, baik melalui penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan yang dilakukan dalam wilayah layanannya, maupun secara bahu-membahu dengan guru dalam pengelolaan kegiatan ekstra kurikuler dalam setting pendidikan. Persamaan, keunikan, dan keterkaitan antara wilayah layanan guru dengan wilayah layanan konselor itu dipetakan dalam Gambar 3 berikut.

Perkembangan Optimum Peserta Didik

Pemenuhan Standar Kemandirian Peserta Didik Perwujudan Diri secara Akademik, Vokasional, Sosial dan Personal, melalui Bimbingan & Konseling yang Memandirikan		Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan; Penumbuhan Karakter yang Kuat serta Penguasaan <i>hard skills</i> dan <i>soft skills</i> , melalui Pembelajaran yang Mendidik
Wilayah Layanan Bimbingan & Konseling Yang Memandirikan	Penghormatan Kepada Keunikan dan Komplementaritas Layanan	Wilayah Layanan Pembelajaran yang Mendidik

Gambar 3.
Keunikan Komplementaritas
Wilayah Layanan Guru dan Konselor

Selain permasalahan wilayah dan konteks layanan konselor profesional yang digambarkan diatas, dengan RPP Dosen yang nampaknya masih juga belum menemukan bentuknya yang koheren serta relevan untuk penyelenggaraan program pendidikan untuk menghasilkan dosen perguruan tinggi termasuk dosen bagi program S-1 Bimbingan dan Konseling yang disambung dengan program Pendidikan Profesi Konselor, maka dalam Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor yang telah disebutkan, ABKIN menawarkan gagasan tentang Standar Kompetensi Prosesional Pendidik Konselor untuk dijadikan rujukan dalam mengembangkan Program Pendidikan Profesional Pendidik Konselor yang dinilai paling tepat untuk layanan ahli bimbingan dan konseling di tanah air, yaitu berupa Program S-2 Bimbingan dan Konseling yang disambung dengan Pendidikan Profesi Pendidik Konselor.

Untuk keperluan ini, dengan bertolak dari pelajaran yang dipetik dari pengalaman penyelenggaraan Program Hibah Kompetensi yang diluncurkan sejak awal dekade 1990-an oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maka dalam rangka pengaturan diri secara menyeluruh yang telah disebutkan, ABKIN juga menyegerakan penyusunan Standar Kompetensi Profesional Pendidik Konselor (SKPPK) yang selain terdiri atas kemampuan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik di bidang bimbingan dan konseling pada jenjang S-1, juga mencakup kemampuan memelihara mutu program S-1 Bimbingan dan Konseling⁵ yang bermuara pada penganugerahan gelar akademik Magister Pendidikan (M.Pd) bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, dengan dilengkapi kemampuan profesional untuk menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dalam Bimbingan dan Konseling di jenjang S-1, serta kemampuan untuk menyelia penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Konselor, yang dibentuk melalui Pendidikan Profesi Pendidik Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan selama **minimum 1 (satu) semester**, program ini bermuara pada penganugerahan gelar profesi Magister Bimbingan dan

⁵ Pengintegrasian sisi pendidikan akademik jenjang S-2 Bimbingan dan Konseling dengan sisi pendidikan profesi dalam rangka pembentukan penguasaan kemampuan akademik dan kemampuan profesional di atas tingkatan kemampuan akademik dan kemampuan profesional lulusan program S-1 Bimbingan dan Konseling yang telah menyelesaikan pendidikan profesi yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan mutu program S-1 Bimbingan dan Konseling seperti ini, nampaknya tidak ditemukan dalam pendidikan di bidang medik yang memisahkan jalur pendidikan akademik dari jenjang S-1 sampai dengan jenjang S-3 dan pendidikan profesi dari jenjang dokter umum, dilanjutkan dengan pendidikan profesi jenjang Spesialis I sampai dengan jenjang spesialis II atau Konsultan, atau di bidang psikologi yang menyelenggarakan pendidikan profesi hanya untuk lulusan program S-1 psikologi.

Konseling (M. Kons), sehingga mampu berfungsi sebagai pembina Program Pendidikan Profesional Pendidik Konselor Pra-jabatan yang tangguh.

Akan tetapi, berbeda dari bidang medik yang menetapkan brevet Sp I sebagai prasyarat untuk diperkenankan mengikuti program pendidikan Sp II atau Konsultan, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan layanan ahli medik di tanah air, atau bidang Psikologi yang hanya mengenal brevet Psikolog (M. Psi) dengan basis penguasaan akademik jenjang S-1 sehingga jajaran dosen yang diperlukan dalam Fakultas Psikologi, cukup ditingkatkan kemampuan akademiknya melalui program S-2 dan S-3 Psikologi. Namun untuk bidang Bimbingan dan Konseling agaknya juga perlu diperkenalkan Sertifikat Magister Bimbingan dan Konseling (M. Kons) yang lulusannya memiliki baik kemampuan akademik maupun kemampuan profesional untuk memelihara mutu program S-1 Bimbingan dan Konseling. Hanya saja, dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan tenaga akademik bagi Program S-1 Bimbingan dan Konseling baik pada tahap Pendidikan Akademik maupun pada tahap Pendidikan Profesi selama kurun waktu yang bersifat transisi, seyogyanya tidak perlu dipersyaratkan kepemilikan sertifikat Sertifikat Konselor (Kons)⁶, untuk diperkenankan mengikuti program S-2

⁶ Kenyataan ini penting ditekankan khususnya untuk masa peralihan, di mana pengharusan kepemilikan Sertifikat Konselor sebagai persyaratan untuk memasuki Program S-2 Bimbingan dan Konseling yang dilanjutkan dengan Pendidikan Profesi berupa Program Pengalaman Lapangan selama minimum1 (satu) semester secara kaku sebagaimana halnya di bidang layanan medik, nampaknya hanya akan berdampak memperlambat upaya untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga akademik yang berkualitas yang diperlukan untuk mengawaki jurusan-jurusan Bimbingan Konseling dan

Bimbingan dan Konseling dengan masa belajar 4 (empat) semester, yang disambung dengan Pendidikan Profesi Pendidik Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan selama minimum 1 (satu) semester karena, (1) berbeda dari bidang medik, kemampuan profesional yang dicerminkan oleh sertifikat konselor, bukan merupakan tahap dasar yang berfungsi sebagai landasan untuk diversifikasikan ke tingkat keahlian lanjut yang di bidang medik dikenal sebagai Sp I dan Sp II atau Konsultan, dan (2) penyelenggaraan Program S-2 Bimbingan dan Konseling tidak mesti ditujukan untuk menghasilkan dosen bagi program S-1 Bimbingan dan Konseling, melainkan juga bisa ditujukan untuk menghasilkan Pengawas Layanan Bimbingan dan Konseling di daerah, sudah barang tentu dengan modifikasi kurikuler yang tepat. Dengan demikian, program S-3 Bimbingan dan Konseling cukup difokuskan sebagai program pendidikan keilmuan, tidak berbeda dari pemikiran yang nampaknya juga dianut di bidang Psikologi.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan jenjang pendidikan, maka pemetaan konteks tugas konselor pada jalur pendidikan formal dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pada jenjang Taman Kanak-kanak tidak ditemukan posisi struktural Konselor. Kebutuhan pengembangan diri peserta didik nyaris sepenuhnya ditangani oleh guru Taman Kanak-kanak. Sesuai dengan konteks tugas dan ekspektasi kinerjanya, guru PAUD formal menggunakan spektrum karakteristik perkembangan peserta didik sebagai konteks permainan yang memicu

yang menyelenggarakan program S-1 Bimbingan dan Konseling yang disambung dengan Pendidikan Profesi Konselor di LPTK-LPTK di segenap pelosok tanah air.



perkembangan kepribadian peserta didik secara utuh. Namun demikian konselor dapat berperan secara produktif di jenjang Taman Kanak-kanak, bukan dengan memosisikannya sebagai fasilitator pengembangan diri peserta didik yang tidak jelas posisinya, melainkan dengan memosisikannya sebagai Konselor Kunjung (*Roving Counselor*) yang diangkat pada tiap gugus sekolah untuk membantu guru Taman Kanak-kanak mengatasi perilaku mengganggu (*disruptive behavior*) sesuai keperluan, antara lain dengan pendekatan *Direct Behavioral Consultation*.

- b. Pada jenjang Sekolah Dasar, sampai saat ini juga tidak ditemukan posisi struktural untuk Konselor. Namun demikian, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik usia Sekolah Dasar, kebutuhan akan pelayanan bimbingan dan konseling bukannya tidak ada, meskipun tentu saja berbeda dari ekspektasi kinerja Konselor di jenjang Sekolah Menengah dan jenjang Perguruan Tinggi. Dengan kata lain, konselor juga dapat berperan serta secara produktif di jenjang Sekolah Dasar, bukan dengan memosisikannya sebagai fasilitator pengembangan diri peserta didik yang tidak jelas posisinya, melainkan agaknya dengan memosisikannya sebagai Konselor Kunjung (*Roving Counselor*) yang diangkat pada tiap gugus sekolah untuk membantu guru Sekolah Dasar mengatasi perilaku mengganggu (*disruptive behavior*) sesuai keperluan, antara lain dengan pendekatan *Direct Behavioral Consultation*.
- c. Jenjang Sekolah Menengah merupakan *niche* yang paling subur bagi konselor karena di jenjang itulah



konselor dapat berperan secara maksimal dalam memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Hanya saja, terdapat perbedaan yang khas antara peran serta konselor yang menggunakan proses pengenalan diri konseli sebagai konteks layanan dalam rangka menumbuhkan kemandirian mereka mengambil sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun tentang pemilihan, penyiapan diri serta kemampuan mempertahankan karier, dengan bekerja sama secara isi-mengisi dengan guru yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan dengan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yaitu pembelajaran yang sekaligus berdampak mendidik.

- d. Pada jenjang Perguruan Tinggi, peserta didik telah difasilitasi baik penumbuhan karakter serta penguasaan *hard skills* maupun *soft skills* lebih lanjut yang diperlukan dalam perjalanan hidup serta dalam mempertahankan karier. Oleh karena itu, di jenjang Perguruan Tinggi pelayanan bimbingan dan konseling lebih difokuskan pada pemilihan karier, sebisa mungkin yang paling cocok baik dengan rekam jejak pendidikannya maupun kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang produktif, sejahtera serta berguna untuk manusia lain.

Namun, di samping didasarkan pada konteks tugas yang dikaitkan dengan jenjang pendidikan sebagaimana telah dikemukakan, selanjutnya pada tiap jenjang pendidikan tersebut, penggelaran layanan ahli bimbingan dan konseling juga masih perlu disetelakan (*fine tuned*)



dengan kebutuhan akan layanan individual tiap konseli yang bersifat ideosinkratik, karena tiap perjumpaan konseling pada dasarnya merupakan perjumpaan budaya pada tataran mikro (*micro cultural level*), antara budaya individual konseli dengan budaya individual konselor (hogan-Garcia, 2003). Dalam kaitan dengan penyetalan yang bersifat ideosinkratik inilah, konselor perlu mengerahkan secara maksimal penguasaan baik *Cultural-Diversity Competence* (Mikel Hogan –Garcia, 2003) maupun *Mind Competence* (Nelson-Jones, 2001)⁷ yang diperolehnya melalui Pendidikan Profesional Konselor, atau Pendidikan Profesional Konselor sebagaimana akan dipaparkan dalam bagian-bagian berikutnya.

3. Ekspektasi Kinerja Konselor

Ekspektasi kinerja lulusan program pendidikan profesional termasuk lulusan Program Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan, lazim diejawantahkan dalam bingkai profesionalisasi. Dengan kata lain, profesionalisasi suatu bidang layanan ahli termasuk layanan ahli di bidang bimbingan dan konseling menandakan adanya (a) pengakuan dari masyarakat dan pemerintah bahwa kegiatannya merupakan layanan unik yang (b) didasarkan atas keahlian yang perlu dipelajari secara sistematis dan bersungguh-sungguh serta memakan waktu yang cukup panjang, sehingga (c) pengampunya diberikan penghargaan yang layak, dan (d) untuk melindungi kemas-

⁷ Kedua istilah ini merupakan perluasan makna untuk menampilkan sosoknya yang lebih kontekstualistik, dibandingkan dengan istilah yang semula digunakan dalam sumber rujukan yaitu *Cultural Diversity Skill* (hogan-Garcia, 2003) dan *Mind Skills* (Nelson-Jones, 2001) yang bernuansa terlalu prosedural.

lahatan pemakai layanan, otoritas publik dan organisasi profesi, dengan dibantu oleh masyarakat khususnya pemakai layanan, wajib menjaga agar hanya pengampu layanan ahli yang kompeten yang mengedepankan kemaslahatan pemakai layanan, yang diizinkan menyelenggarakan layanan ahli kepada masyarakat.

Pada gilirannya ini berarti bahwa, secara konseptual terapan layanan ahli termasuk layanan ahli bimbingan dan konseling itu selalu merupakan pengejawantahan seni⁸ yang berpijak pada landasan akademik yang kokoh (Gage, 1978). Penggunaan kerangka pikir seni yang berbasis penguasaan akademik yang kokoh atau seni yang berbasis saintifik ini penting digarisbawahi karena dalam penyelenggaraan layanan ahli di setiap bidang perbantuan atau pemfasilitasian (*the helping professions*). Seorang pengampu layanan ahli, tidak terkecuali konselor, selalu berpikir dan bertindak dalam bingkai filosofik yang khas yang dibangunnya sendiri dengan mengintegrasikan apa yang diketahui dari hasil penelitian dan pendapat ahli dalam kawasaan keahliannya itu dengan apa yang dikehendaki oleh dirinya yang bisa sejalan akan tetapi juga bisa tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh masyarakat (pilihan nilai). Bingkai filosofik ini akan membentuk suatu wawasan atau *worldview* yang selalu mewarnai cara seorang konselor melihat dirinya, melihat tugasnya, melihat konseli yang hendak dilayaninya, pendeknya cara seorang konselor melihat dunianya (Corey, 2001). Dengan kata lain, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengampu layanan ahli itu seorang

⁸ Pernah dilontarkan sebagai "kiat" oleh mantan Mendikbud Daud Yusuf, akan tetapi nampaknya kurang laku di kalangan pemakai bahasa.

konselor selalu mempersandingkan caranya merasa, berpikir dan bertindak dengan pemahamannya tentang cara konseli yang hendak dilayaninya itu merasa, berpikir dan bertindak karena, setiap perjumpaan konseling pada dasarnya merupakan suatu perjumpaan budaya antara budaya konselor dengan budaya konseli (lihat kembali Hogan-Garcia, 2003; Smardon, 2005; Wulf, C. 1998). Ini berarti bahwa, seorang konselor profesional tidak akan menyarankan kepada konseli yang tengah dilayaninya itu, rujukan dan proses penataan diri yang tidak akan anut, seandainya saran yang serupa ditujukan kepada dirinya (lihat kembali Corey, 2001). Dalam kaitan ini, sampai dengan batas tertentu, berhubung dengan kesamaannya sebagai penyelenggara layanan ahli di bidang perbantuan atau pemfasilitasian sebagaimana telah dikemukakan, pembentukan wawasan yang digambarkan di atas itu terlihat kesejalanannya dengan pembentukan wawasan di bidang layanan ahli keguruan. Penyelenggaraan layanan ahli keguruan juga membutuhkan topangan saintifik yang *solid* yang digunakan untuk membangun wawasan kependidikan guru (*the scientific basis of the art of teaching* (Gage, 1978; Raka Joni, 1983) yang memayungi ketangkasan mereaksi secara kontekstual (*mind competence*, Nelson-Jones, 2001)⁹ yang selalu diejawantahkan dalam unjuk kerja dalam menggelar pembelajaran yang mendidik yang ditampilkan oleh tiap guru yang profesional. Akan tetapi disamping kesamaannya itu, juga terdapat ciri khas dari tiap tahapan kontekstual tiap bidang layanan ahli tersebut sehingga,

⁹ Dalam bukunya, Nelson-Jones (2001) memang menggunakan istilah *Mind Skills*

meskipun sebagai kemampuan, sosoknya sama yaitu mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan, akan tetapi berbeda dari segi rujukan normatif yang digunakan sehingga bersifat khas untuk tiap konteks layanan ahli.

Sebagai perbandingan, karena mengemban misi yang berbeda, kiprah seorang konselor yang melayani konseli normal dan sehat, menggunakan rujukan “layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan”, sesuai dengan tuntutan realisasi diri (*self realization*) konseli melalui fasilitasi perkembangan kapasitasnya secara maksimal (*capacity development*), sedangkan seorang guru yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks terapan layanannya, menggunakan rujukan normatif “pembelajaran yang mendidik” yang terfokus pada layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik dalam proses pembudayaan sepanjang hayat dalam suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dialogis, dan dinamis menuju pencapaian tujuan utuh pendidikan¹⁰. Sedangkan di bidang psikiatri, meskipun sama-sama mengemban misi penyembuhan, akan tetapi menampilkan rujukan kontekstual yang berbeda dari yang menandai bidang layanan medik. Maksudnya, dalam bidang psikiatri tidak digunakan paradigma medikal yang mengutamakan hubungan satu-lawan-satu antara sediaan kemikal yang dinamakan obat dengan penyebab penyakit,

¹⁰ Dalam kaitan ini, nampaknya sangat mencerahkan jika diperbandingkan visi dari 2 jenis perguruan tinggi yang mengedepankan misi yang berbeda : State University of New York yang berawal dari Normal Schools (LPTK) yang mengusung visi untuk “*let’s each become all he is capable of being*” di satu pihak, dan di pihak lain, UGM yang mengusung visi “Scan Globally and invent locally”, atau IPB yang mengusung visi “Mencari dan memberi yang terbaik”, yang mencerminkan dengan jelas jati dirinya sebagai perguruan tinggi non-kependidikan.

atau lebih tepat, berbagai kelainan fisio-kemikal dalam tubuh pasien yang memicu munculnya gejala yang dinamakan “sakit”¹¹, melainkan paradigma kontekstual untuk bidang psikoterapi, dan demikian juga untuk bidang bimbingan dan konseling, dan bidang keguruan sebagaimana telah diutarakan di atas. Bahkan, berhubung dengan ragam gangguan kejiwaan yang diderita pasien, maka untuk gangguan polarisasi citra mental dalam diri pasien yang ditandai oleh konflik antara apa yang disukai dan/atau apa yang dianggap benar yang terkristalisasi sebagai citra mental “aku” (*me*) dengan citra mental “orang lain” (*others*) yang mencerminkan segala sesuatu yang tidak disukai dan/atau segala sesuatu yang tidak benar sehingga selalu disikapi sebagai musuh dalam dinamika internal pasien yang membuahkan fragmentasi kalau tidak bahkan disintegrasi diri yang, pada gilirannya, dapat berdampak sangat mengganggu fungsi sosial-vokasional pasien. Oleh karena itu, untuk mengatasi polarisasi tersebut sehingga memulihkan kedamaian dalam diri pasien (*inner peace*), digunakan terapi yang mendepolarisasikan citra mental yang menimbulkan konflik dalam diri, yang dinamakan “terapi kedamaian” (Sutanto, 2006). Dalam rangka merespons terhadap reaksi yang

¹¹ Akan tetapi, dengan semakin pesatnya terapan pendekatan biomolekuler dalam layanan medik, belakangan sudah mulai diwacanakan apa yang dinamakan pendekatan *boutique* dalam layanan medik. Maksudnya, apabila di bidang kosemtika tidak setiap sediaan kimiawi dalam produk kosemtika dapat dipakai untuk siapa saja karena bisa terjadi reaksi kimiawi yang bersifat sangat individual oleh tubuh pelanggan, maka di bidang layanan medikpun mungkin juga akan dilakukan uji kompatibilitas antara tubuh pasien dengan sediaan obat yang akan digunakan, meskipun harganya tentu akan menjadi sangat mahal. Oleh karena itu, dewasa ini, uji kompatibilitas hanya dilakukan secara sangat terbatas misalnya berupa tes reaksi *rhesus* darah untuk pasien yang akan dioperasi.

bersifat ideosinkratik dari pengguna layanan terhadap tindak layanan yang disodorkan, maka rujukan normatif yang “baku” untuk tiap konteks layanan itupun, masih harus disetalakan (*fine-tuned*) dengan sosok dan dinamika psiko-kultural yang unik dari tiap pengguna layanan (Hogan-Garcia, 2003; Raka Joni, 1983; 2005; Smardon, 2005; Wulf, 1998) sepanjang rentang interaksi pelayanan ahli perbantuan atau pemfasilitasian (bimbingan dan konseling, pembelajaran atau psikoterapi). Dengan kata lain, memang terdapat persamaan yang cukup mendasar antara ketiga konteks layanan ahli tersebut, yaitu dipersyaratkannya penguasaan ketangkasan merespons secara kontekstual (*mind competence*) sebagaimana telah disebutkan, yang digunakan oleh pengampu layanan sebagai asas pengendali (*principles of reaction*) dalam proses pelaksanaan layanan ahli yang bersangkutan. Namun di samping persamaan tersebut, juga terdapat perbedaan yang cukup mendasar di antara ketiga jenis layanan ahli tersebut, sehingga masing-masing jenis layanan ahli tersebut menjanjikan kontribusi yang unik kepada masyarakat. Bahkan sebagaimana telah dikemukakan, dalam tiap konteks layanan yang unik itupun, juga masih diperlukan penyetalaan antara pendekatan dan teknik layanan yang digunakan dengan kebutuhan individual pengguna layanan pada masing-masing konteks layanan, yang terwujud sebagai layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, layanan pembelajaran yang mendidik, dan layanan psikoterapi yang memulihkan.

Dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan dalam bagian Telaah Yuridis, terdapat perbedaan yang mendasar dalam pendekatan dan teknik dalam pelak-



sanaan layanan ahli yang diampu oleh Konselor, dengan pendekatan dan teknik dalam pelaksanaan layanan ahli yang diampu oleh guru. Jelasnya, penyetalan memang dilakukan secara sepihak pada tahap perancangan yang bertolak dari identifikasi kebutuhan belajar siswa oleh guru, meskipun segera harus dilakukan penyetalan sambil jalan secara transaksional dari waktu ke waktu (*on-going adjustments*) sepanjang rentang episode pembelajaran dengan menggunakan “bahasa diskursis kelas yang khas” (*The Language of the Classroom*, Bellack, dkk. 1966), kesemuanya itu demi ketercapaian tujuan utuh pendidikan (lihat kembali Raka Joni, 1983; 2005). Sedangkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling dan psikoterapi, penyetalan harus dilakukan melalui transaksi makna yang tergelar sepanjang rentang perjumpaan layanan, karena keberhasilan layanan sangat tergantung pada keberhasilan konselor untuk memandirikan konseli berdasarkan “hasil bacaannya” terhadap reaksi ideosinkratik konseli terhadap tiap tindak layanan yang dilakukan oleh konselor itu sepanjang rentang proses konseling, dan keberhasilan psikoterapis untuk membangkitkan kemampuan pasien untuk menata atau memulihkan diri, bergantung kepada kecerdasannya “membaca” reaksi pasien yang juga bersifat ideosinkratik sepanjang rentang perjumpaan terapi. Dengan kata lain, penyetalan sosok layanan selalu dilakukan dalam ketiga jenis layanan ahli tersebut, karena ketiga jenis layanan ahli digerakkan oleh motif altruistik dalam arti selalu menggunakan penyikapian yang empatik, menghormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan dalam konteks kemaslahatan umum, sehingga harus dilakukan dengan mencermati



kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak layanannya itu terhadap pengguna layanan, bahkan terhadap lingkungan di mana pengguna layanan itu hidup. Oleh karena itu, tiap pengampu layanan ahli itu juga dinamakan “*the reflective practitioner*” (Schone, 1983), sehingga juga layak dikarakterisasikan sebagai “... *a safe practitioner*” (Direktorat PPTK-KPT Ditjen Dikti, 2003)¹².

E. SOSOK UTUH KOMPETENSI KONSELOR DAN PENDIDIK KONSELOR

1. Sosok Utuh Kompetensi Konselor

Sebagaimana diisyaratkan di atas, dan sebagaimana lazimnya dalam profesi lain, sosok utuh kompetensi konselor terdiri atas 2 komponen yang berbeda namun terintegrasi dalam praksis sehingga tidak bisa dipisahkan yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional.

a. Kompetensi Akademik Konselor Profesional

Sebagaimana halnya layanan ahli bidang lain seperti akuntansi, notariat dan layanan medik, kompetensi akademik konselor yang utuh diperoleh melalui Program S-1 Pendidikan Profesional Konselor Terintegrasi (Engels, D.W dan J.D. Dameron, (Eds.)¹³,

¹² Berasal dari bidang medik, gagasan tentang praktisi yang aman itu ditandai oleh 3 ciri yaitu (a) kompeten dalam melaksanakan tugasnya, (b) tahu batas-batas kemampuannya sehingga tidak gegabah dalam menyelenggarakan layanan ahli, dan (c) dalam kasus di mana seorang praktisi yang aman itu menghadapi permasalahan yang ia tahu ada di luar kemampuannya, ia juga tahu ke mana mencari pertolongan.

¹³ Dirujuknya literatur asing dalam kaitan ini, hanya dimaksudkan untuk menekankan diperlukannya penguasaan akademik yang utuh dalam pendidikan profesional, sebab mungkin hanya di Indonesia calon Konselor itu direkrut dari lulusan SMA, dengan segala untung-ruginya, termasuk kelemahannya yang berupa miopia bidang.

1990). Ini berarti, untuk menjadi pengampu pelayanan di bidang bimbingan dan konseling, tidak dikenal adanya pendidikan profesional konsekutif sebagaimana yang berlaku di bidang pendidikan profesional guru. Kompetensi akademik seorang Konselor Profesional terdiri atas kemampuan:

- 1) Mengetahui secara mendalam konseli¹⁴ yang hendak dilayani. Sosok kepribadian serta dunia konseli yang perlu didalami oleh konselor meliputi bukan saja kemampuan akademik yang selama ini dikenal sebagai Intelligensi yang hanya mencakup kemampuan kebahasaan dan kemampuan numerikal-matematik yang lazim dinyatakan sebagai IQ yang mengedepankan kemampuan berpikir analitik, melainkan juga seyogyanya melebar ke segenap spektrum kemampuan intelektual manusia sebagaimana dipaparkan dalam gagasan inteligensi multipel (Gardner, 1993) selain juga menghormati keberadaan kemampuan berpikir sintetik dan kemampuan berpikir praktikal di samping kemampuan berpikir analitik yang telah dikenal luas selama ini (Sternberg, 2003), motivasi dan keuletannya dalam belajar dan/atau bekerja (*perseverance*, Marzano, 1992) yang diharapkan akan menerus sebagai keuletan dalam bekerja, kreativitas yang disandingkan dengan kearifan (a.l.

¹⁴ Istilah "konseli" digunakan untuk mencitrakan penerima layanan yang normal dan sehat, bukan penerima layanan yang sedang menghadapi permasalahan yang menjurus ke arah patologik yang merupakan kawasan garapan psikiater atau menyandang kelainan yang merupakan kawasan garapan terapis untuk berbagai bidang yang bersifat khas dalam Pendidikan Luar Biasa.

Sternberg, 2003) serta kepemimpinan, yang dibingkai dengan kerangka pikir yang memperhatikan karakteristik konseli yang telah bertumbuh dalam latar belakang keluarga dan lingkungan budaya tertentu sebagai rujukan normatif beserta berbagai permasalahan serta solusi yang harus dipilihnya, dalam rangka memetakan lintasan perkembangan kepribadian (*developmental trajectory*) konseli dari keadaannya sekarang ke arah yang dikehendaki. Selain itu, sesuai dengan panggilan hidupnya sebagai pekerja di bidang profesi perbantuan atau pemfasilitasian (*helping professions*), dalam upayanya mengenal secara mendalam konseli yang dilayaninya itu, konselor selalu menggunakan penyikapan yang empatik, mengormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan konseli dalam pelaksanaan layanan ahlinya.

- 2) Menguasai khasanah teoretik dan prosedural termasuk teknologi dalam bimbingan dan konseling. Penguasaan khasanah teoretik dan prosedural serta teknologik dalam bimbingan dan konseling (Van Zandt, Z dan J. Hayslip, 2001) mencakup kemampuan :
 - a) Menguasai secara akademik teori, prinsip, teknik dan prosedur dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling.
 - b) Mengemas teori, prinsip dan prosedur serta sarana bimbingan dan konseling sebagai pendekatan, prinsip, teknik dan prosedur dalam



penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan.

3) Menyelenggarakan layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan. Untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan (Gysbers, N. C. dan P. Henderson, 2006), seorang konselor harus mampu :

a) Merancang kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling

b) Mengimplementasikan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling

c) Menilai proses dan hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan penyesuaian-penyesuaian sambil jalan (*mid-course adjustments*) berdasarkan keputusan transaksional selama rentang proses bimbingan dan konseling dalam rangka memandirikan konseli (*mind competence*).

4) Mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan.

Sebagai pekerja profesional yang mengedepankan kemaslahatan konseli dalam pelaksanaan layanannya, Konselor perlu membiasakan diri menggunakan setiap peluang untuk belajar dalam rangka peningkatan profesionalitas termasuk dengan memetik pelajaran dengan kerangka pikir belajar eksperiensial yang berlangsung secara siklikal (*Cyclical Experiential Learning Model*, Kolb, 1984) sebagai bagian dari keseharian pelaksanaan tugasnya, dengan merekam serta merefleksikan hasil serta dampak kinerjanya dalam menyeleng-



garakan pelayanan bimbingan dan konseling (*reflective practitioner*, lihat kembali Schone, 1983). Selain itu, upaya peningkatan diri itu juga dapat dilakukan secara lebih sistematis dengan melakukan Penelitian Tindakan (*Action Research*), dengan mengakses berbagai sumber informasi termasuk yang tersedia di dunia maya, selain melalui interaksi kesejawatan baik yang terjadi secara spontan-informal maupun yang diacarakan secara lebih formal, sampai dengan mengikuti pelatihan serta pendidikan lanjut.

Kompetensi akademik sebagaimana dipaparkan di atas dapat dikuasai melalui pendidikan akademik dengan menu kurikulum yang mencakup kajian tentang Pedagogi, Psikologi Perkembangan, Psikologi Belajar, Bimbingan dan Konseling serta beberapa bidang penunjang seperti Filsafat Pendidikan, Sosiologi, Antropologi budaya, Dinamika Kelompok, Budaya Organisasi Kelas dan Sekolah, di samping kajian tentang program pendidikan dalam sistem pendidikan formal, Strategi Bimbingan dan Konseling serta Strategi Pembelajaran, Asesmen bakat dan minat konseli di samping asesmen proses dan hasil pembelajaran, Dinamika Kelompok, Pengelolaan Kelas dan sebagainya, dengan beban studi minimum 144 SKS.



- **Asesmen Penguasaan Kompetensi Akademik Bimbingan dan Konseling**

Penguasaan Kompetensi Akademik dalam bimbingan dan konseling sebagaimana digambarkan di atas dapat ditagih melalui ujian tertulis baik yang berupa tes pilihan (*multiple choice*) yang sangat efektif untuk melakukan survai kemampuan yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi oleh kelompok calon konselor yang berjumlah besar maupun melalui berbagai asesmen individual untuk mengases kemampuan dan minat serta permasalahan yang dihadapi oleh calon konselor sebagai perorangan. Demi transparansi, sarana uji kompetensi akademik ini dapat dikembangkan secara terpusat dan dimutakhirkan serta divalidasi secara berkala dengan memanfaatkan teknologi yang relevan di bidang asesmen. Mahasiswa yang berhasil dengan baik menguasai kompetensi akademik yang dipersyaratkan bagi calon konselor, dianugerahi ijazah S-1 Bimbingan dan Konseling. Ijazah S-1 Bimbingan dan Konseling ini merupakan pra-syarat untuk diperkenankan mengikuti Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan selama dua semester.

- b. **Kompetensi Profesional Konselor**

Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor terbentuk melalui latihan dalam menerapkan Kompetensi Akademik dalam bidang bimbingan dan konseling yang telah dikuasai itu dalam konteks otentik di sekolah atau arena terapan layanan ahli lain yang



relevan melalui Program Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang sistematis dan sungguh-sungguh (*rigorous*), yang terentang mulai dari observasi dalam rangka pengenalan lapangan, latihan keterampilan dasar penyelenggaraan konseling, latihan terbimbing (*supervised practice*) yang kemudian terus meningkat menjadi latihan melalui penugasan terstruktur (*self-managed practice*) sampai dengan latihan mandiri (*self-initiated practice*) dalam program pemagangan, kesemuanya di bawah pengawasan Dosen Pembimbing dan Konselor Pamong¹⁵ (Faiver, Eisengart, dan Colonna, 2004). Sesuai dengan misinya untuk menumbuhkan kemampuan profesional konselor, maka kriteria utama keberhasilan dalam keterlibatan mahasiswa dalam Program Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan itu adalah pertumbuhan kemampuan calon konselor dalam menggunakan rentetan panjang keputusan-keputusan kecil (*minute if-then decisions* atau *tacit knowledge*) yang dibingkai kearifan dalam mengorkestrasikan optimasi pemanfaatan dampak layanannya demi ketercapaian kemandirian konseli dalam konteks tujuan utuh pendidikan. Oleh karena itu, pertumbuhan kemampuan mahasiswa calon konselor sebagaimana digambarkan di atas, mencerminkan lintasan dalam pertumbuhan penguasaan kiat profesional dalam penyelenggaraan pelayanan Bimbingan dan Konseling

¹⁵ Di Negara di mana dikenal sistem penugasan percobaan (*probation*), latihan mandiri lazim dilakukan dalam bentuk pemagangan dengan imbalan sebagai guru magang (*probationary teacher*).

yang berdampak menumbuhkan sosok utuh profesional konselor sebagai praktisi yang aman buat konseli (*safe practitioner* (lihat kembali, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi, 2003; Schone, 1983; Corey, 2001; Hogan-Garcia, 2003; Sternberg, 2003).

Namun di pihak lain, meskipun tergambarkan dengan sangat indah secara teoretik, juga perlu diakui kelemahan-kelemahan implementasinya selama ini, dan bertolak dari kenyataan itu, perlu diupayakan pengatasannya di masa yang akan datang, sehingga amanat penyelenggaraan pendidikan pra-jabatan konselor yang berujung kepada penganugerahan Sertifikat Konselor itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ini juga berarti bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Konselor yang berupa Program Pengalaman Lapangan itu memerlukan perhatian lebih dari yang diberikan di waktu yang lalu. Selain itu, juga sangat diperlukan dukungan dari pihak pengelola sekolah dan arena praktik lapangan lainnya, sebab berbeda dari pendidikan medik yang didukung penuh oleh rumah sakit setempat, pelaksanaan PPL LPTK umumnya kurang mendapat sambutan dari pihak sekolah, meskipun agaknya kesalahan juga terdapat di pihak LPTK.¹⁶ Akan tetapi yang jelas, dengan diberlakukannya Kebijakan Sertifikasi Konselor, maka

¹⁶ Salah satu kemungkinan sumber permasalahan yang sering disebut-sebut adalah (a) program bimbingan yang diajarkan sbagai mata pelajaran, dan (b) latihan yang terkesan superficial karena mencoba menjelajahi terlalu banyak pendekatan konseling sehingga membuahkan pendangkalan penguasaan keterampilan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih jitu untuk menakar kesempatan berlatih yang efektif namun efisien.

tanggung jawab juga seyogyanya secara proporsional dipikul oleh pihak sekolah dan arena praktek lapangan lainnya, sebab peluang bagi terhasilkannya konselor yang handal itu akan tertutup tanpa kerja sama baik di antara LPTK dengan sekolah dan arena praktek lapangan lainnya sebagai dua pihak yang paling berkepentingan (*stakeholders*), karena sebagaimana halnya pendidikan medik yang tidak mungkin terhasikan dokter yang handal apabila rumah sakit menolak memberikan kerja sama penuh dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dokter, juga tidak mungkin dihasilkan konselor yang handal tanpa dukungan pihak pengelola sekolah dan arena praktek lapangan lainnya . Dengan kata lain, simbiosis-mutualistis sebagaimana yang terdapat dalam bidang medik itulah yang perlu ditumbuhkan dalam rangka pendidikan profesional konselor di tanah air.

- ***Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor***

Berbeda dari tagihan penguasaan akademik, penguasaan kemampuan profesional hanya dapat diverifikasi melalui pengamatan ahli yang, dalam pelaksanaannya, juga sering mempersyaratkan penggunaan sarana asesmen yang longgar untuk memberikan ruang gerak bagi diambilnya pertimbangan ahli secara langsung (*on-the-spot expert judgement*) misalnya sarana asesmen yang menyerupai Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang merupakan *high-inference assessment instrument*, yang telah beredar di lingkungan LPTK sejak awal dekade 1980-



an. Ini berarti bahwa perlu dikembangkan sarana asesmen yang serupa di bidang bimbingan dan konseling. Yang juga perlu dicatat sebagaimana telah diisyaratkan di atas adalah bahwa asesmen kemampuan profesional konselor itu tidak cukup apabila hanya dilaksanakan melalui pemotretan sesaat (*snapshot* atau *moment opname*), melainkan harus melalui pengamatan berulang, karena sasaran asesmen penguasaan kompetensi profesional itu bukan hanya difokuskan kepada sisi tingkatan kemampuan (*maximum behavior*) melainkan, dan terlebih-lebih penting lagi, adalah kualitas keseharian (*typical behavior*) kinerja konselor. Ini berarti bahwa, asesmen penguasaan kemampuan profesional itu perlu lebih mengedepankan rekam jejak (*track record*) dalam penyelenggaraan pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurun waktu tertentu. Demi transparansi, asesmen penguasaan kompetensi profesional calon konselor itu dilakukan dengan menggunakan penguji luar baik dosen Bimbingan dan Konseling yang berasal dari LPTK lain maupun konselor pamong yang berasal dari sekolah lain. Mahasiswa yang berhasil dengan baik menguasai kompetensi profesional konselor melalui Program Pendidikan Profesional Konselor yang berupa Program Pengalaman Lapangan sebagaimana dipaparkan dalam bagian ini, dianugerahi Sertifikat Konselor dan berhak mencantumkan singkatan gelar profesi “Kons” di belakang namanya.



2. Sosok Utuh Kompetensi Profesional Pendidik Konselor

Sama halnya dengan konselor, sosok utuh Kompetensi Profesional Pendidik Konselor terdiri atas 2 komponen yang berbeda namun terintegrasi dalam praksis yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional.

a. Kompetensi akademik Pendidik Konselor Profesional Merupakan landasan akademik bagi terapan profesional dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesional bimbingan dan konseling, maka kompetensi akademik seorang Pendidik Konselor terdiri atas kemampuan :

1) Mengetahui secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani¹⁷

Pengenalan peserta didik secara mendalam (*penetrate* di bawah *superficial level of observable behavior*) dilakukan dengan bertolak dari konsep pedagogik yang bersifat multireferensial, yang meliputi sudut pandang antropologi budaya, psikologi, sosiologi dan filsafat. Pemahaman tersebut menunjuk kepada keutuhan individu yang unik serta perspektif kemanusiaan sebagai makhluk sosial dan individu. Oleh karena itu, sosok peserta didik yang dikenali itu meliputi bukan saja kemampuan akademik yang selama ini dikenal sebagai Inteligensi yang hanya mencakup kemampuan

¹⁷ Prosedur untuk pengenalan secara mendalam konseli yang hendak dilayani oleh mahasiswa S-2 Bimbingan dan Konseling, diasumsikan sudah dikuasai ketika mahasiswa yang bersangkutan belajar di jenjang S-1 Bimbingan dan Konseling, dan kemudian meraih gelar profesi Konselor. Oleh karena itu, apabila Program S-2 Bimbingan dan Konseling juga menerima lulusan program S-1 bidang lain, perlu dipra-syaratkan Program Matrikulasi untuk menutup secara efektif defisiensi kemampuan akademik calon mahasiswa yang terekam pada saat seleksi, dalam rangka mempertahankan mutu lulusan sehingga layak dinyatakan sebagai *safe practitioner*.

kebahasaan dan kemampuan numerikal-matematik yang lazim dinyatakan sebagai IQ yang mengedepankan kemampuan berpikir analitik, melainkan juga seyogyanya melebar ke segenap spektrum kemampuan intelektual manusia sebagaimana dipaparkan dalam gagasan inteligensi multipel (Gardner, 1993), motivasi dan keuletan (*perseverance*, Marzano, 1992), kreativitas yang disandingkan dengan kearifan (a.l. Sternberg, 2003) serta kepemimpinan, yang dibingkai dengan kerangka pikir yang memperhadapkan karakteristik peserta didik yang telah bertumbuh dalam latar belakang keluarga dan lingkungan budaya tertentu dengan rujukan normatif dalam rangka memetakan lintasan perkembangan kepribadian (*developmental trajectory*) peserta didik dari keadaannya sekarang ke arah yang dikehendaki.

2) Menguasai khasanah teoretik Bimbingan dan Konseling¹⁸

Penguasaan khasanah teoretik Bimbingan dan Konseling mencakup kemampuan :

- a) Menguasai secara akademik teori, prinsip, teknik dan prosedur pelayanan bimbingan dan konseling
- b) Mengemas teori, prinsip, teknik dan prosedur pelayanan bimbingan dan konseling tersebut sebagai materi pembelajaran.

¹⁸ Meskipun menggunakan label yang sama, akan tetapi perluasan dan pendalaman yang diwujudkan apabila dibandingkan dengan penguasaan khasanah teoretik Bimbingan dan Konseling pada jenjang S-1 dicerminkan pada cakupan serta kedalaman kajian yang dilakukan pada jenjang S-2.

3) Menyelenggarakan pembelajaran bimbingan dan konseling yang mendidik

Dengan menggunakan khasanah teoretik, prosedur dan teknik pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan sebagai konteks, kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik itu terdiri atas sub-kemampuan (i) merancang program pembelajaran yang memfasilitasi penumbuhan karakter serta *soft skills* di samping pembentukan penguasaan *hard skills*, kesemuanya termasuk yang khas diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan baik yang terbentuk sebagai dampak langsung dari tindakan pembelajaran (*instructional effects*) maupun sebagai dampak tidak langsung atau dampak pengiring (*nurturant effects* dari akumulasi pengalaman belajar yang dihayati oleh peserta didik sepanjang rentang proses pembelajaran, kesemuanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan situasional (Joyce dan Weil, 1972; Joyce dan Calhoun, 1996); (ii), mengimplementasikan program pembelajaran dengan kewaspadaan penuh (*informed responsiveness*) terhadap peluang untuk menjadikan optimasi antara pemanfaatan dampak instruksional dan dampak pengiring pembelajaran yang dibingkai dengan Wawasan Kependidikan sebagai asas pengendali (*principles of reaction*, Raka Joni, 1983), kesemuanya itu, sebagaimana telah diisyaratkan, demi ketercapaian tujuan utuh pendidikan S-2 Bimbingan dan Konseling, (iii) mengases proses dan hasil



pembelajaran yang tercapai baik sebagai dampak langsung maupun dampak pengiring proses pembelajaran dalam konteks tujuan utuh pendidikan S-2 Bimbingan dan Konseling, dan (iv) memanfaatkan hasil asesmen terhadap proses dan hasil pembelajaran itu untuk melakukan perbaikan pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan, baik melalui tindakan remedial maupun pengayaan.

4) Memelihara mutu Kinerja Program S-1 Bimbingan dan Konseling

Pemeliharaan mutu Kinerja Program S-1 Bimbingan dan Konseling mengindikasikan dengan jelas, bahwa berbeda dari program S-1 Bimbingan dan konseling yang hanya menuntut kinerja individual lulusannya sebagai konselor dalam jalur pendidikan formal, program S-2 Bimbingan dan Konseling menuntut lulusannya untuk mampu membina kinerja organisasi yaitu mutu kinerja program S-1 Bimbingan dan Konseling yang diampunya melalui (a) penyelenggaraan pendidikan akademik S-1 Bimbingan dan Konseling, (b) penyelenggaraan pendidikan Profesi Konselor, (c) melalui kerja kesejawatan dengan para koleganya sesama dosen program S-1 Bimbingan dan Konseling yang diampunya itu, juga sekaligus mampu secara berkelanjutan memelihara mutu kinerja program S-1 Bimbingan dan Konseling yang diampunya itu agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing minimal di tingkat nasional secara khusus, pemeliharaan mutu kinerja program S-1 Bimbingan



dan Konseling itu dilakukan dengan pembentukan penguasaan kemampuan untuk melakukan

- a) Penilaian efisiensi internal dan efisiensi eksternal dalam penyelenggaraan program S-1 Bimbingan dan Konseling menuju daya saing lulusan minimum di tingkat nasional, melalui evaluasi diri yang digunakan untuk menemukenali akar permasalahan yang menjadi kendala dalam mewujudkan kinerja program S-1 Bimbingan dan Konseling yang bermutu, serta merancang dan mengimplementasikan program perbaikan bertolak dari akar permasalahan yang diungkapkan;
- b) Mensupervisi penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan yang, selain difokuskan kepada penumbuhan kiat merespons yang memandirikan (***mind competece***) dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, juga sekaligus dimanfaatkan untuk menyemaikan kemampuan dan kebiasaan untuk menjadi *reflective practitioner* dengan alur pikir pembelajaran orang dewasa (*adult working learners*);
- c) Memecahkan permasalahan Bimbingan dan Konseling di lapangan yang merupakan arena pengabdian lulusan program S-1 Bimbingan dan Konseling melalui penelitian dan pengembangan;



- d) Menerapkan hasil penilaian, penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan

Sebagai pekerja profesional yang mengedepankan kemaslahatan peserta didik dalam pelaksanaan layanannya, Pendidik Konselor perlu membiasakan diri menggunakan setiap peluang untuk belajar dalam rangka peningkatan profesionalitas. Upaya peningkatan diri itu dapat dilakukan sebagai bagian dari keseharian pelaksanaan tugasnya dengan merekam serta merefleksikan hasil serta dampak kinerjanya dalam mengelola pembelajaran (*reflective practitioner*), lihat kembali Schone, 1983), melalui alur pikir pebelajar dewasa yang memetik pelajaran dari keseharian pelaksanaan tugasnya dengan memanfaatkan model pembelajaran eksperiensial yang berlangsung secara siklikal (*the Cyclical Experiential Learning Model* (Kolb, 1984), dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*), dengan mengakses berbagai sumber informasi termasuk yang tersedia di dunia maya, serta melalui interaksi kesejawatan baik yang terjadi secara spontan-informal maupun yang diacarakan secara lebih formal, sampai dengan mengikuti pelatihan serta pendidikan lanjut. Kompetensi akademik sebagaimana dipaparkan di atas dapat dikuasai melalui pendidikan akademik dengan menu kurikuler yang mencakup kajian mendalam tentang program bimbingan dan



konseling khususnya dalam sistem pendidikan formal sekolah, pendekatan, teori serta teknik dan prosedur pelayanan bimbingan dan konseling, asesmen, pengelolaan termasuk Supervisi Pendidikan Profesional Konselor yang berupa Program Pengalaman Lapangan, dan Penilaian Program Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan, serta beberapa bidang penunjang seperti Filsafat Pendidikan, Sosiologi, Antropologi budaya, Dinamika Kelompok, Budaya Organisasi Kelas dan Sekolah, disamping kajian tentang Kurikulum sekolah, dan sebagainya, dengan beban studi sekitar 80 SKS yang, apabila berhasil dikuasai dengan baik, merupakan dasar bagi pengnugrahan ijazah S-2 berupa Magister Pendidikan dengan kekhususan Bimbingan dan Konseling.

- ***Asesmen Penguasaan Kompetensi Akademik Pendidik Konselor***

Penguasaan Kompetensi Akademik Bimbingan dan Konseling sebagaimana digambarkan di atas ditagih melalui ujian tertulis baik yang berupa tes pilihan (*multiple choice*) yang sangat efektif untuk melakukan survai kemampuan terhadap kelompok peserta didik yang besar maupun melalui tes esai serta contoh karya seperti rancangan penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling (*product samples*) untuk mengases kemampuan dalam memecahkan masalah. Demi tranparansi, sarana uji kompetensi akademik ini



dapat dikembangkan secara terpusat dan dimutakhirkan serta divalidasi secara berkala dengan memanfaatkan teknologi yang relevan di bidang asesmen. Mahasiswa yang berhasil dengan baik menguasai kompetensi akademik yang dipersyaratkan bagi calon pendidik konselor, dianugerahi ijazah Magister Pendidikan dengan kekhususan Bimbingan dan Konseling yang mencerminkan kemampuan akademik yang utuh yang setara dengan ijazah S-2 yang dipersyaratkan bagi dosen untuk program S-1 Bimbingan dan Konseling . Ijazah Magister Pendidikan dengan kekhususan bidang bimbingan dan konseling ini merupakan pra-syarat untuk diperkenankan mengikuti Pendidikan Profesi bagi calon Pendidik Konselor sebagaimana diuraikan dalam bagian b berikut.

b. Kompetensi Profesional Pendidik Konselor

Penguasaan Kompetensi Profesional Pendidik Konselor terbentuk melalui latihan penerapan Kompetensi Akademik dalam bidang Bimbingan dan Konseling yang telah dikemukakan itu dalam konteks otentik di sekolah atau arena latihan lain melalui program Pendidikan Profesi Pendidik Konselor yang berupa Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang sistematis dan sungguh-sungguh (*rigorous*), yang terentang mulai dari observasi dalam rangka pengenalan lapangan, latihan keterampilan dasar konseling, latihan terbimbing (*supervised practice*) yang kemudian terus meningkat menjadi latihan melalui penugasan terstruktur (*self-managed practice*) sampai



dengan latihan mandiri (*self-initiated practice*)¹⁹, kesemuanya di bawah pengawasan Dosen Pembimbing dan/atau Konselor Pamong. Sesuai dengan misssinya menumbuhkan kemampuan profesional, maka kriteria utama keberhasilan belajar dalam program Pendidikan Profesi Pendidik Konselor yang berupa Program Pengalaman Lapangan itu adalah pertumbuhan kemampuan calon pendidik konselor yang bersangkutan dalam menggunakan rentetan panjang keputusan-keputusan kecil (*minute if-then decisions* atau *tacit knowledge*) yang dibingkai kearifan dalam mengorkestrasikan optimasi pemanfaatan informasi balikan (*feedback information*) yang terekam sepanjang rentang proses bimbingan dan konseling, sehingga mencerminkan lintasan dalam pertumbuhan penguasaan kiat profesional dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan (Kolb, 1984; lihat juga kembali, Sternberg, 2003; Faiver, Eisengart, dan Colonna, 2004).

Namun di pihak lain, meskipun tergambarkan dengan sangat indah secara teoretik, juga perlu diakui kelemahan-kelemahan implementasi Program Pengalaman Lapangan calon konselor selama ini, dan bertolak dari kenyataan itu, perlu diupayakan pengatasannya di masa yang akan datang, sehingga

¹⁹ Hasil yang paling mantap dapat diharapkan melalui proses pemagangan yang cukup panjang waktu, hanya saja di Indonesia prosedur ini belum lazim dilakukan, kecuali di bidang kedokteran, itupun hanya dalam pendidikan spesialisasi, meskipun jika dilihat dari segi masa penyelenggaraannya, Pendidikan Profesi Kedokteran setelah mahasiswa kedokteran menyelesaikan pendidikan akademik yang bermuara pada penganugerahan ijazah S-1 kedokteran, telah cukup panjang sebagai program pemagangan

amanat penyelenggaraan pendidikan pra-jabatan profesional pendidik konselor yang berujung kepada penganugerahan Sertifikat Magister Konseling itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ini juga berarti bahwa penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Pendidik Konselor yang berupa Program Pengalaman Lapangan itu memerlukan perhatian serius di masa yang akan datang, karena juga sangat diperlukan dukungan dari pihak pengelola sekolah dan arena latihan lainnya sebab, berbeda dari pendidikan medik yang didukung penuh oleh rumah sakit setempat, pelaksanaan PPL LPTK umumnya kurang mendapat sambutan dari pihak sekolah, meskipun agaknya kesalahan juga terdapat di pihak LPTK.²⁰ Akan tetapi yang jelas, dengan diberlakukannya Kebijakan Sertifikasi Pendidik Konselor, tanggung jawab juga seyogyanya secara proporsional dipikul oleh pihak sekolah, sebab peluang bagi terhasilkannya pendidik konselor yang handal itu akan tertutup tanpa kerja sama baik di antara LPTK dengan sekolah sebagai dua pihak yang paling berkepentingan (*stakeholders*), karena sebagaimana halnya pendidikan medik yang tidak mungkin terhasilkan dokter yang handal apabila rumah sakit menolak memberikan kerja sama penuh dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dokter, juga tidak mungkin dihasilkan pendidik konselor yang handal

²⁰ Selain mungkin memang dapat berdampak “mengacau” karena kekurangsiapan praktikan, juga sering dikeluhkan kurangnya waktu untuk berlatih konseling agaknya karena banyaknya jenis pendekatan yang hendak dilatihkan. Ini berarti bahwa dibutuhkan pengemasan ulang yang cerdas untuk melatih apa yang mungkin dapat dinamakan model induk, dan menyisakan sub-sub model untuk didalami pasca pendidikan formal.

tanpa dukungan pihak pengelola sekolah dan arena latihan lainnya. Dengan kata lain, hubungan yang bersifat simbiosis-mutualistis sebagaimana yang terdapat dalam bidang medik itulah yang juga perlu ditumbuhkan dalam rangka pendidikan profesional pendidik konselor di tanah air.

- ***Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional Pendidik Konselor***

Berbeda dari tagihan penguasaan akademik, penguasaan kemampuan profesional termasuk penguasaan kemampuan profesional pendidik konselor hanya dapat ditagih melalui pengamatan ahli yang, dalam pelaksanaannya, juga sering mempersyaratkan penggunaan sarana asesmen yang longgar untuk memberikan ruang gerak bagi diambilnya pertimbangan ahli secara langsung (*on-the-spot expert judgement*) misalnya sarana asesmen yang menyerupai Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang merupakan *high-inference assessment instrument*, yang telah beredar di lingkungan LPTK sejak awal dekade 1980-an. Yang juga perlu dicatat sebagaimana telah diisyaratkan di atas adalah bahwa asebagaimana halnya sesmen kemampuan profesional guru itu tidak cukup apabila hanya dilaksanakan melalui pemotretan sesaat (*snapshot* atau *moment opname*), melainkan harus melalui pengamatan berulang dalam rentang waktu yang memadai, karena sasaran asesmen penguasaan kompetensi profesional pendidik konselor itu bukan hanya difokuskan kepada sisi tingkatan kemampuan (*maximum behavior*) melainkan, dan



terlebih-lebih penting lagi, adalah kualitas keseharian (*typical behavior*) kinerja pendidik konselor. Ini berarti bahwa, asesmen penguasaan kemampuan profesional pendidik konselor itu perlu lebih mengedepankan rekam jejak (*track record*) dalam penyelenggaraan pengelolaan layanan pembelajaran kepada mahasiswa S-1 Bimbingan dan Konseling, dan kinerja dalam supervisi penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Konselor dalam kurun waktu tertentu. Di masa yang akan datang, perlu dikembangkan sarana asesmen yang bersifat *high-inference* seperti yang misalnya menyerupai APKG, yang dapat digunakan untuk memverifikasi penguasaan Kompetensi Profesional Pendidik Konselor. Demi transparansi, asesmen penguasaan kompetensi profesional pendidik konselor itu dilakukan dengan menggunakan pengujian luar baik dosen yang berasal dari LPTK lain maupun konselor pamong anggota ABKIN yang berasal dari sekolah lain. Mahasiswa yang berhasil dengan baik menguasai kompetensi profesional Calon Pendidik Konselor melalui program Pendidikan Profesi Pendidik Konselor yang berupa Program Pengalaman Lapangan sebagaimana dipaparkan dalam bagian ini, dianugerahi gelar profesi Magister Konseling dan berhak mencantumkan singkatan gelar profesi “M Kons” di belakang namanya²¹.

²¹ Dalam pertemuan Tim NA PPK pada tanggal 25 Maret 2007, disepakati bahwa dalam waktu yang cukup lama dinilai belum perlu diselenggarakan Pendidikan profesi pendidik konselor S-3, sebab pendidikan pada jenjang S-3 dipusatkan sebagai Pendidikan keilmuan

F. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL KONSELOR

1. Rambu-rambu Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan

Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan mengacu kepada Standar Kompetensi Profesional Konselor yang tercantum sebagai butir E.1. dalam Naskah Akademik ini. Selanjutnya, dalam Rambu-rambu Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan tercakup ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan program sebagai berikut.

- a. Alur pikir pengembangan kurikulum
 - 1) Kurikulum Program S-1 Bimbingan dan Konseling dikembangkan berdasarkan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor sebagaimana telah dikemukakan dalam butir A.3.
 - 2) Agar benar-benar membuahkan dampak yang mendidik, proses pembentukan penguasaan setiap kompetensi dijabarkan menjadi pengalaman belajar yang memungkinkan tercapainya penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan sebagai sasaran pembentukan.
 - 3) Pengalaman belajar tersebut harus memfasilitasi:
 - a) Perolehan pengetahuan dan pemahaman (*acquiring and integrating knowledge*, perluasan dan penajaman pemahaman (*expanding and refining knowledge*) dan penerapan pengetahuan secara bermakna (*applying knowledge meaningfully*), yang dilakukan melalui



- pengkajian dengan berbagai modus dalam berbagai konteks,
- b) Penguasaan keterampilan baik kognitif dan personal-sosial maupun psikomotorik, yang dilakukan melalui berbagai bentuk latihan disertai balikan, dan
 - c) Penumbuhan sikap dan nilai yang bermuara pada pembentukan karakter, dilakukan melalui penghayatan secara pasif (*vicarious learning*) berbagai peristiwa sarat-nilai dan keterlibatan secara aktif (*gut learning*) dalam berbagai kegiatan sarat-nilai.
- 4) Pengembangan materi kurikuler dari setiap pengalaman belajar yang mencakup rincian kompetensi/sub-kompetensi, bentuk kegiatan belajar yang harus diacarakan, materi pembelajaran yang dimuatkan ke dalam kegiatan belajar, dan asesmen tagihan penguasaannya.
- 5) Berdasarkan bentuk kegiatan belajar serta muatan substantif dan tingkatan serta cakupan kompetensi yang telah ditetapkan sebagai sasaran pembentukan sebagaimana dinyatakan dalam butir 4), dapat diperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk penguasaan setiap sub-kompetensi, yaitu dengan menggunakan kerangka pikir dua dimensi Sistem Kredit Semester sebagai berikut:
- a) Berdasarkan isinya dilakukan pemilahan menjadi pengalaman belajar yang bermuatan (i) teoretik, (ii) praktek, dan (iii) penghayatan lapangan, serta



- b) Berdasarkan Keterawasannya menjadi kegiatan
 - (i) Terjadwal, (ii) Terstruktur, dan (iii) Mandiri, masing-masing dengan perbandingan alokasi waktu yang berbeda.
- 6) Berdasarkan substansi dari perangkat pengalaman belajar yang telah dikembangkan, kemudian dilakukan pemilahan yang menghasilkan cikal-bakal mata kuliah, masing-masing disertai dengan besaran waktu yang diidentifikasi dalam langkah (5), sehingga merupakan langkah awal dalam penetapan mata kuliah lengkap dengan taksiran bobot SKSnya, yang secara keseluruhannya membangun kurikulum Program Pendidikan Profesional Konselor dengan beban studi antara 144 - 160 SKS, yang lulusannya dianugerahi ijazah Sarjana Pendidikan (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling. Sedangkan Sertifikat Konselor dianugerahkan kepada calon konselor yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik yang direpresentasikan berupa ijazah Sarjana Pendidikan (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling, setelah berhasil dengan baik menempuh Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan dengan beban studi antara 36 – 40 SKS.
- b. Rambu-rambu proses pembelajaran

Agar standar kompetensi profesional Konselor yang telah ditetapkan itu dapat dicapai dengan baik, maka proses pembelajaran yang diterapkan pada Program Pendidikan Profesional Konselor diselenggarakan dengan mengupayakan hal-hal sebagai berikut.



- 1) Penguasaan pengetahuan dan pemahaman dibentuk melalui proses perolehan dan pengintegrasian pengetahuan (*acquiring and integrating knowledge*), perluasan dan penajaman pengetahuan (*expanding and refining knowledge*), dan penerapan pengetahuan yang telah diperoleh secara bermakna (*applying knowledge meaningfully*) dengan menggunakan materi mata kuliah sebagai konteks dari ketiga jenis kegiatan belajar yang telah disebutkan.
- 2) Penguasaan keterampilan seperti dapat dipilahkan dalam dua kategori, yaitu keterampilan prosedural dan keterampilan kontekstual.
 - a) Penguasaan keterampilan prosedural lazim dilakukan melalui latihan-latihan konteks. Sebagai contoh dalam Program S-1 Bimbingan dan Konseling dilakukan latihan melakukan teknik-teknik dasar konseling seperti misalnya keterampilan melakukan wawancara yang diperlukan ketika melakukan interaksi konseling.
 - b) Penguasaan keterampilan kontekstual merujuk kepada dua jenis keterampilan yaitu (i) keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan akademik, dan yang (ii) berkaitan dengan kemampuan profesional. Secara lebih rinci, keterampilan yang lebih bersifat akademik adalah misalnya keterampilan dalam menerapkan pengetahuan secara bermakna termasuk keterampilan dalam pemecahan masalah, keterampilan dalam bekerjasama, keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komuni-



kasi dalam penggunaan bahasa Inggris, sedangkan keterampilan memaknai respons konseli termasuk keterampilan memberikan tanggapan yang tepat, merupakan keterampilan kontekstual yang lebih mengarah kepada kemampuan yang menggelar layanan bimbingan dan konseling.

- 3) Pembentukan sikap dan nilai yang bermuara pada penumbuhan karakter, sebagian cukup besar terbentuk bukan sebagai hasil langsung pembelajaran (*direct* intruction) atau melalui penyediaan materi pembelajaran sebagaimana yang secara *de facto* masih merupakan paradigma pembelajaran yang secara tidak sengaja disampaikan melalui pemberlakuan kurikulum 1975 melainkan sebagai dampak pengiring (*nurturant effect*) dari akumulasi berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang secara tepat²² yang merajut penyampaian pesan berbagai mata kuliah, dengan pembentukan sebagai *soft skills*. Dengan

²² Meskipun dinyatakan sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi, akan tetapi apabila dicermati alur pikir pengembangannya, yang teramati adalah paradigma penerusan informasi (*Content Transmission Paradigm*), sebab setelah Standar Kompetensi lulusan ditetapkan bukan menspesifikasikan pengalaman belajar yang harus dialui untuk membentuk penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan, melainkan penetapan materi pokok. Ketika ditanya mengenai proses pembentukan penguasaan kompetensi dalam suatu acarasosialisasi KBK, Kepala Pusbangkurandik yang hadir menjawab bahwa penguasaan kompetensi yang dimaksud itu diperoleh melalui pembiasaan (Raka Joni, 2005). Paradigma yang serpa nampat tercermin dalam Kepmendiknas nomor 232/U/2000, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan dalam Kepmendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Kepmendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Panduan Pengembangan Diri untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006.

kata lain, penyampaian dampak pengiring (*nurturant effects*) dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang secara tepat dalam Program Pendidikan Profesional Konselor sebagaimana dikemukakan dalam butir 3), merupakan ramuan pengalaman belajar yang bermuara pada penguasaan kompetensi akademik konselor yang merupakan landasan saintifik bagi penumbuhan penguasaan kompetensi profesional konselor.

- 4) Pembentukan penguasaan kompetensi profesional konselor diselenggarakan melalui Program Pendidikan Profesi Pendidik Konselor yang berupa Program Pengalaman Lapangan (PPL), yang memberi kesempatan kepada mahasiswa program tersebut untuk menerapkan segala pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang diperoleh dari semua mata kuliah ke dalam kehidupan dan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling dalam konteks otentik di lapangan. PPL dilakukan secara bertahap dan sistematis di bawah bimbingan para dosen pembimbing dan konselor pamong anggota ABKIN.

c. Mahasiswa

Mengingat tujuan Program S-1 Bimbingan dan Konseling adalah untuk menyiapkan konselor untuk sistem pendidikan formal, maka proses penerimaan mahasiswa baru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Sistem penerimaan mahasiswa baru.

Sistem penerimaan calon mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi sesuai dengan



persyaratan akademik dan persyaratan administratif yang berlaku pada program S-1 di masing-masing universitas, dengan memperhatikan mutu akademik calon mahasiswa yang bersangkutan melalui prosedur seleksi yang kredibel. Calon mahasiswa berasal dari SMA atau MA.

2) Proses seleksi.

Penyelenggaraan seleksi masuk dilakukan secara terbuka, sehingga dapat diketahui oleh calon baik melalui surat selebaran (pamflet, *leaflet*, brosur), iklan dalam surat kabar maupun media elektronik. Cara penyampaian hasil seleksi mengikuti mekanisme yang berlaku pada masing-masing universitas.

d. Ketenagaan

1) Dosen.

a) Untuk menyelenggarakan program S-1 Bimbingan dan Konseling, lembaga dipersyaratkan memiliki tenaga dosen yang merujuk kepada jumlah dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan Dirjen Dikti No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001, dan sekurang-kurangnya memiliki 6 orang dosen tetap dengan kualifikasi Magister Pendidikan (S-2) bidang Bimbingan dan Konseling.

b) Dalam keadaan tertentu dapat digunakan tenaga dosen dari luar universitas, melalui pengaturan yang melembaga dengan mencantumkan bidang keahlian dan jenjang pendidikan untuk masing-masing bidang keahlian. Namun perlu juga program kaderisasi baik untuk



- menggantikan dosen pinjaman, maupun untuk memperkuat jajaran dosen tetap milik lembaga.
- c) Setiap dosen program S-1 Bimbingan dan Konseling wajib akrab dengan wawasan Bimbingan dan Konseling, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal di perguruan tinggi atau pelatihan-pelatihan, maupun dengan cara lain seperti penugasan khusus yang intensif dalam waktu minimal dua tahun, melakukan penelitian tindakan kelas di Sekolah Menengah dimana lulusan program S-1 Bimbingan dan Konseling bertugas sebagai konselor dan penelitian peningkatan kualitas pembelajaran di LPTK.
- 2) Tenaga Penunjang Akademik.
Lembaga mempunyai tenaga penunjang akademik untuk melayani laboratorium/workshop, perpustakaan, laboratorium komputer dan sebagainya.
 - 3) Tenaga Administrasi
Lembaga mempunyai tenaga administrasi yang mengurus keuangan, akademik, kemahasiswaan, perlengkapan, kebersihan, dan sebagainya.
- e. Sarana dan Prasarana
- Selain dukungan tenaga dengan jenis keahlian dan ancer-ancer jumlah seperti diuraikan di butir d, penyelenggaraan Program S-1 Bimbingan dan Konseling perlu didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut.
- 1) Selain ruangan kelas yang memadai, sarana utama lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan S-1 Bimbingan dan Konseling adalah ruang yang



- disediakan dan dirancang khusus sebagai ruang demonstrasi-observasi dan yang berada di kampus, sekolah latihan, perpustakaan, serta laboratorium untuk Bimbingan dan Konseling.
- 2) Ruang demonstrasi-observasi merupakan ruang untuk berlatih menguasai keterampilan dasar wawancara dan keterampilan konseling. Ruang ini minimal dilengkapi dengan video-kamera, monitor televisi, dan ruang pengamat yang dibatasi dengan kaca satu arah yang hanya tembus pandang dari tempat pengamat, sehingga yang sedang berlatih tidak merasa terganggu.
 - 3) Sekolah latihan adalah sekolah menengah yang berada di dalam dan/atau di luar kampus, dengan jumlah yang memadai, satu sekolah menengah latihan maksimal untuk 10 mahasiswa.
 - 4) Perpustakaan yang memuat buku/sumber-sumber yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling, seperti kurikulum sekolah menengah, buku-buku sumber bidang bimbingan dan konseling, di samping jurnal dan buku-buku lain yang relevan yang harus disediakan di perpustakaan fakultas/universitas. Selain itu untuk kebutuhan *high-tech* perlu sinergi dengan lembaga fasilitas teknologi informasi milik lembaga induk.
 - 5) Lembaga penyelenggara program S-1 Bimbingan dan Konseling mengutamakan pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, pusat sumber belajar berbagai media dalam teknologi informasi dan komunikasi dan fasilitas khusus untuk

latihan wawancara konseling. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk pengembangan keilmuan dan pembelajaran dalam bidang bimbingan dan konseling, termasuk penelitian, latihan dan praktik bimbingan dan konseling. Pembiayaan program S-1 Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dari pengelolaan fakultas setempat dengan alokasi dukungan pembiayaan yang jelas.

- f. Kerja sama dengan Pengguna Lulusan
Untuk meningkatkan jaminan bagi keberhasilan penyelenggaraan Program S-1 Bimbingan dan Konseling yang direncanakan maka perlu dilakukan kerja sama dengan sekolah bukan saja sebagai mitra dalam penyelenggaraan Program Pengalaman Lapangan, melainkan juga sebagai arena untuk melaksanakan penelitian di samping untuk menampung lulusan meskipun skalanya tentu akan cukup kecil.
- g. Lembaga Penyelenggara
Persyaratan Lembaga Penyelenggara Program S-1 Bimbingan dan Konseling
Untuk menyelenggarakan program S-1 Bimbingan dan Konseling, perguruan tinggi yang berminat untuk berperan serta perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Lembaga yang berminat menyelenggarakan Program S-1 Bimbingan dan Konseling yang: a) masih aktif yang telah diizinkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi, atau b) memiliki



Program S-1 Bimbingan dan Konseling yang dinon-aktifkan mulai tahun akademik 1987/1988;

2) Komitmen Lembaga.

Lembaga penyelenggara program S-1 Bimbingan dan Konseling memiliki komitmen tinggi, yang ditunjukkan dengan adanya kesadaran pemahaman yang lengkap dan mendalam tentang Program S-1 Bimbingan dan Konseling di bawah naungan UU nomor 14 tentang Guru dan Dosen, serta perencanaan yang matang dan komprehensif yang dituangkan dalam rencana strategis lembaga yang disertai usulan program yang menjanjikan dan kredibel dengan memperbaiki tata-pamong dan program kaderisasi yang diwadahi tatanan organisasi yang mengayomi bidang kependidikan. Dalam prnyyelenggaraannya, komitmen tersebut didukung oleh tersediaanya dana, tenaga, sarana dan prasarana, dan dukungan masyarakat serta ketaatan terhadap berbagai kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang telah digunakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, akan dimonitor serta dievaluasi secara berkala.

3) Pengelolaan.

Pengelolaan program S-1 Bimbingan dan Konseling, harus merupakan bagian integral dari pengelolaan Program S-1 di tingkat Fakultas dan Universitas setempat dengan struktur organisasi dan alokasi dana yang jelas.



h. Mekanisme Perizinan

Pengusulan Pembukaan Program S-1 Bimbingan dan Konseling dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut.

- 1) Usulan penyelenggaraan program S-1 Bimbingan dan Konseling diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dengan didahului oleh pemenuhan persyaratan administratif sesuai ketentuan.
- 2) Permohonan untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Profesional Konselor Pra-jabatan disertai dengan laporan Evaluasi Diri yang dilakukan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga untuk menemukan akar permasalahan yang perlu diatasi dengan berbagai program pengembangan kapasitas yang relevan, disertai formalitas wadah kelembagaan pengelolaan sumberdaya, termasuk SDM yang dimiliki. Pengajuan Usulan harus disertai dengan permohonan izin operasional.
- 3) Lembaga penyelenggara yang sekarang sedang menyelenggarakan program S-1 Bimbingan dan Konseling wajib mengirimkan laporan semesteran sesuai Keputusan Dirjen Dikti Nomor 034/Dikti/Kep/2002 untuk dilakukan evaluasi penyelenggaraannya sebagai dasar penentuan untuk memperoleh perpanjangan izin operasional.
- 4) Ketentuan dan prosedur pengusulan penyelenggaraan selengkapny dapat ditemukan dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi



dan/atau Jurusan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.

2. Rambu-rambu Penyelenggaraan Sertifikasi Konselor Dalam Jabatan

Penyelenggaraan program Sertifikasi Konselor Dalam Jabatan mengacu kepada Standar Kompetensi Profesional Konselor yang tercantum sebagai butir E.1. dalam Naskah Akademik ini. Selanjutnya, dalam Rambu-rambu Penyelenggaraan Sertifikasi Konselor Dalam Jabatan tercakup ketentuan-ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Alur pikir pengembangan kurikulum
 - 1) Agar benar-benar membuahkan dampak menumbuhkan penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan, proses pembentukan penguasaan setiap kompetensi dijabarkan menjadi pengalaman belajar yang memungkinkan tercapainya penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan sebagai sasaran pembentukan.
 - 2) Pengalaman belajar tersebut harus memfasilitasi:
 - a) Perolehan pengetahuan dan pemahaman (*acquiring and integrating knowledge*), perluasan dan penajaman pemahaman (*expanding and refining knowledge*) dan penerapan pengetahuan secara bermakna (*applying knowledge meaningfully*), yang dilakukan melalui pengkajian dengan berbagai modus dalam berbagai konteks,
 - b) Penguasaan keterampilan baik kognitif dan personal-sosial maupun psikomotorik, yang



- dilakukan melalui berbagai bentuk latihan disertai balikan, dan
- c) Penumbuhan sikap dan nilai yang bermuara pada pembentukan karakter, dilakukan melalui penghayatan secara pasif (*vicarious learning*) berbagai peristiwa sarat-nilai dan keterlibatan secara aktif (*gut learning*) dalam berbagai kegiatan sarat-nilai.
- 3) Pengembangan materi kurikuler dari setiap pengalaman belajar mencakup rincian kompetensi/ sub-kompetensi, bentuk kegiatan belajar yang harus diacarakan, materi pembelajaran, dan asesmen tagihan penguasaannya.
 - 4) Berdasarkan bentuk kegiatan belajar serta muatan substantif dan tingkatan serta cakupan kompetensi yang telah ditetapkan sebagai sasaran pembentukan sebagaimana dinyatakan dalam butir (4), dapat diperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk penguasaan setiap sub-kompetensi, yaitu dengan menggunakan kerangka pikir dua dimensi Sistem Kredit Semester yaitu:
 - a) Berdasarkan isinya dilakukan pemilahan menjadi pengalaman belajar yang bermuatan (i) teoretik, (ii) praktek, dan (iii) penghayatan lapangan.
 - b) Berdasarkan Keterawasannya menjadi kegiatan (i) terjadwal, (ii) terstruktur, dan (iii) mandiri, masing-masing dengan perbandingan alokasi waktu yang berbeda.
 - c) Berdasarkan substansi dari perangkat pengalaman belajar yang telah dikembangkan,



kemudian dilakukan pemilahan yang menghasilkan cikal-bakal mata kuliah, masing-masing disertai dengan besaran waktu yang diidentifikasi dalam langkah (5), sehingga merupakan langkah awal dalam penetapan mata kuliah lengkap dengan taksiran bobot SKSnya, yang secara keseluruhannya membangun kurikulum utuh suatu program studi, dalam hal ini kurikulum Program Sertifikasi Konselor Dalam Jabatan.

b. Rambu-rambu proses pembelajaran

Sebagaimana telah dikemukakan, Sosok Utuh Kompetensi Profesional Konselor dapat dipilahkan menjadi Kompetensi Akademik dan Kompetensi Profesional. Agar standar kompetensi profesional konselor yang telah ditetapkan itu terpenuhi, proses pembelajaran yang diterapkan pada Program Sertifikasi Konselor Dalam Jabatan diselenggarakan dengan mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Proses pembelajaran yang digelar untuk memfasilitasi pembentukan perangkat kompetensi akademik lulusan yang telah ditetapkan, dispesifikasikan dalam 2 dimensi yang berbeda namun terjalin, yaitu penetapan bentuk kegiatan belajar seperti mengkaji, berlatih, dan menghayati, yang relevan dan senantiasa mengacu kepada pencapaian kompetensi/sub-kompetensi yang telah ditetapkan sebagai sasaran pembentukan sebagaimana telah dikemukakan butir Alur Pikir Pengembangan Kurikulum.



- 2) Penguasaan keterampilan seperti keterampilan dalam menerapkan pengetahuan secara bermakna termasuk keterampilan dalam pemecahan masalah, keterampilan bekerja sama, keterampilan menjelaskan termasuk memaparkan gagasan melalui media yang tepat, keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan keterampilan menggunakan bahasa Inggris, serta pembentukan sikap, internalisasi nilai dan penumbuhan karakter, dan sebagainya, sebagian besar terbentuk bukan sebagai hasil langsung pembelajaran (*direct instruction*) atau melalui penyediaan materi pembelajaran sebagaimana yang secara *de facto* teramati dalam praksis pembelajaran selama ini, melainkan sebagai dampak pengiring (*nurturant effects*) dari berbagai kegiatan pembelajaran yang mengacarakan penyampaian pesan berbagai mata kuliah yang diacarakan melalui kurikulum.
- 3) Penyemaian dampak pengiring dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang secara tepat dalam Program Sertifikasi Konselor dalam Jabatan sebagaimana dikemukakan dalam butir b, merupakan model bagi konselor dalam menyelenggarakan program bimbingan dan konseling yang memandirikan.

Pembakuan penguasaan Kompetensi Akademik dan verifikasi penguasaan Kompetensi Profesional diselenggarakan dalam Program Sertifikasi Konselor dalam Jabatan dengan, beban belajar yang terentang antara 36 - 40 SKS, tergantung penguasaan



Kompetensi Akademik Bawaan dari peserta program Sertifikasi dalam Jabatan.

c. Modus penyelenggaraan program

Dalam rangka menjaga keseimbangan antara pemenuhan rasa keadilan bagi sejumlah besar jajaran Konselor/Guru Bimbingan dan Konseling yang tengah bertugas di lapangan dengan upaya pembakuan standar kompetensi konselor, maka Program Sertifikasi Konselor dalam Jabatan perlu dirancang secara kreatif dan bertanggung jawab, dengan alur penyelenggaraan sebagai berikut.

1) Asesmen Awal Kompetensi Akademik Bawaan

Mengingat para peserta Program Sertifikasi Konselor/Guru Bimbingan dan Konseling yang dirancang khusus ini adalah konselor dan/atau guru bimbingan dan konseling dengan berbagai latar belakang pendidikan namun telah berpengalaman melaksanakan tugas di lapangan, maka penyelenggaraan program dimulai dengan asesmen kompetensi bawaan yang sudah dikuasai oleh para peserta baik yang merupakan hasil pendidikan formal sebelumnya maupun hasil pertumbuhan sebagai dampak dari akumulasi pengalaman kerja, sehingga dapat diperkirakan, apabila memang ada, tambahan pendidikan yang diperlukan untuk menguasai sosok utuh kompetensi profesional konselor berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar mampu menampilkan unjuk kerja penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang juga dipersyaratkan bagi lulusan Program Sertifikasi Konselor dalam



Jabatan. Demi transparansi, ujian tertulis disusun secara terpusat, dan penilaian terhadap setiap bukti penguasaan kompetensi keguruan yang dipersyaratkan, dilakukan dengan melibatkan dosen dengan keahlian yang relevan dari LPTK lain, dan konselor pamong anggota ABKIN dari sekolah mitra dan/atau sekolah lain, sesuai dengan kebutuhan.

a) Prosedur Asesmen Awal Penguasaan Kompetensi Akademik Bawaan

Asesmen terhadap kompetensi bawaan peserta Program Sertifikasi Konselor dalam Jabatan itu dilakukan dengan menggunakan berbagai alternatif prosedur asesmen sebagai berikut:

- (1) Verifikasi Ijazah bagi peserta yang telah memiliki Ijazah S-1 Bimbingan dan Konseling, dan apabila dinyatakan absah, peserta dapat langsung menempuh Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor yang dipaparkan dalam langkah nomor 5.
- (2) Survei awal untuk memetakan penguasaan Kompetensi Akademik bawaan peserta program Bimbingan dan Konseling, dilakukan dengan menggunakan: (1) sarana ujian konvensional yang dikembangkan terpusat, (2) asesmen bukti-bukti penguasaan Kompetensi Akademik Konselor dengan Pendekatan Penilaian Hasil Belajar Melalui Pengalaman (HBMP, (*assessment of experiential learning*) dengan menggunakan Porto Folio.



Sebagaimana telah diisyaratkan, hasil asesmen penguasaan kompetensi akademik bawaan dalam bidang bimbingan dan konseling ini berpeluang untuk menghasilkan 2 jenis keputusan, yaitu

- (1) Peserta dinyatakan telah menguasai Kompetensi Akademik dalam bidang bimbingan dan konseling yang dipersyaratkan, sehingga berhak langsung menempuh Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor sebagaimana dipaparkan dalam langkah nomor 5.
- (2) Peserta dinyatakan masih menunjukkan defisiensi dalam penguasaan Kompetensi Akademik dalam bidang bimbingan dan konseling di bidang (a) pengenalan konseli, dan/atau (b) penguasaan kerangka pikir bimbingan dan konseling, dan/atau (c) penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, sehingga masih perlu mengikuti pendidikan tambahan sebagaimana dipaparkan dalam butir 3 di bawah ini sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta, meskipun demi efisiensi dapat dibentuk kelompok peserta dengan kebutuhan belajar yang kurang-lebih sama.



3. Alternatif Penyelenggaraan Program Pendidikan Tambahan yang Dirancang Khusus untuk Program Sertifikasi Konselor dalam Jabatan

Mengingat lokasi tugas peserta Program Sertifikasi Konselor dalam Jabatan ini tersebar di segenap pelosok tanah air, maka untuk membuka kesempatan yang sama bagi tiap peserta, disediakan sejumlah alternatif modus penyelenggaraan sebagai berikut.

- a. Program tatap muka penuh waktu, diperuntukkan bagi para peserta yang diberi ijin belajar, baik yang bertempat tinggal di sekitar lembaga penyelenggara, maupun yang bertempat tinggal jauh dari lembaga penyelenggara namun diberikan bantuan untuk tinggal disekitar lokasi lembaga penyelenggara. Para peserta yang mengikuti Program Sertifikasi Konselor dalam Jabatan secara penuh waktu, mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan menu program yang telah ditetapkan berdasarkan hasil asesmen awal kompetensi akademik bawaan sebagaimana dipaparkan dalam langkah nomor 2, sampai dinilai layak untuk mengikuti uji kompetensi akademik bimbingan dan konseling sebagaimana dipaparkan dalam langkah nomor 4.
- b. Program tatap muka paroh waktu, yang diikuti oleh para peserta yang dapat hadir di lokasi terpusat di luar waktu menjalankan tugas mengajar pada hari-hari tertentu tiap minggu, misalnya sore/malam hari atau setiap Sabtu dan Minggu. Dengan cara ini, peserta memang tidak perlu meninggalkan tugas fungsional di sekolahnya, meskipun masa belajar harus ditetapkan secara proporsional lebih panjang dibandingkan masa



belajar peserta program tatap muka penuh waktu dengan memperhitungkan sisa tenaga para peserta untuk dapat memetik kemanfaatan maksimal dari sesi pembelajaran tatap muka serta pelaksanaan tugas-tugas terstruktur dan tugas mandiri yang juga sangat penting sebagai wahana untuk menyemaikan kemampuan serta kebiasaan meningkatkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.

- c. Program Belajar Jarak Jauh (PBJJ), diperuntukkan bagi peserta yang bertempat tinggal jauh dari lembaga penyelenggara serta tidak mungkin difasilitasi untuk mengikuti program tatap muka penuh waktu sebagaimana digambarkan dalam butir a atau program tatap muka paroh waktu sebagaimana digambarkan dalam butir b di atas. Dengan mengikuti Program BJJ, peserta memang tidak perlu meninggalkan tugas mengajar sehari-hari, akan tetapi selain penyediaan materi belajar berupa modul, ke dalam program perlu dirajut secara sistematis kegiatan-kegiatan berupa tugas terstruktur dan tugas mandiri yang juga sangat penting sebagai wahana untuk menyemaikan kemampuan serta kebiasaan meningkatkan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Tutorial diadakan secara periodik misalnya satu minggu sekali, 2 minggu sekali atau sebulan sekali, yang di selenggarakan di tempat yang mudah dijangkau oleh para peserta dengan fasilitasi LPMP. Tutorial dilakukan oleh dosen LPTK yang bekerja sama dengan rekan konselor anggota ABKIN terdekat, dan berfungsi sebagai forum untuk melakukan pemantapan konseptual bertolak dari kajian terhadap bahan belajar yang telah dibaca oleh



para peserta, berbagi masalah-masalah penyelenggaraan bimbingan dan konseling dan mengkaji cara pemecahannya yang difokuskan pada pengasahan kemampuan untuk mendiagnosis akar permasalahan dan mengambil keputusan situasional untuk merencanakan pembelajaran yang dinilai sebagai alternatif terbaik untuk pemecahan masalah yang telah diidentifikasi. Setelah sesi tutorial, persiapan pelayanan bimbingan dan konseling yang disusun selama sesi tutorial itu dicoba terapkan di sekolah masing-masing disertai penyesuaian sambil jalan berdasarkan keputusan transaksional ketika melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, sesuai dengan alur pikir pembelajaran bagi pembelajar dewasa (Kolb, 1984). Pada akhir setiap sesi pembelajaran, peserta diwajibkan melakukan refleksi sehingga mampu menemukan sendiri kelemahan dan kelebihan, apabila mungkin, dengan dibantu oleh rekan konselor/guru bimbingan dan konseling setempat. Proses dan hasil belajar secara mandiri ini direkam dalam suatu jurnal yang memuat tanggal dan tempat kegiatan, nama peserta yang terlibat dan rekan guru yang terlibat (kalau ada), kelas yang dijadikan arena belajar mandiri, pokok kegiatan bimbingan dan konseling yang digarap, diagnosis serta pemecahan masalah terkait kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan, butir-butir pemahaman baru yang diperoleh, permasalahan baru yang diangkat, kalau ada, serta pemecahan yang dipikirkan. Apabila dilakukan tindak lanjut sesuai dengan alur pikir penelitian tindakan kelas, proses serta



hasil penerapannya juga direkam sebagai entri baru dengan spesifikasi yang sama dengan yang sebelumnya, dalam jurnal yang telah dibuat. Jurnal yang merekam keseluruhan episode-episode bimbingan dan konseling yang diselenggarakan secara mandiri ini, diajukan dalam tiap pertemuan tutorial tatap muka berikutnya untuk dikaji bersama-sama. Rekam jejak berupa jurnal ini dikumpulkan dalam suatu *portfolio* sehingga dapat dijadikan salah satu butir perolehan belajar melalui pengalaman (*experiential learning*) yang dinilai dengan pendekatan Penilaian HBMP. Panduan teknis pelaksanaan Program BJJ disiapkan oleh lembaga penyelenggara Program Sertifikasi Konselor Dalam Jabatan, sedangkan panduan penilaian HBMP seyogyanya disiapkan secara terpusat dengan menggunakan berbagai rujukan baku yang ada.

4. Asesmen Ulang Penguasaan Kompetensi Akademik Bimbingan dan Konseling

Asesmen ulang penguasaan kompetensi akademik bimbingan dan konseling diselenggarakan secara transparan sebagaimana dinyatakan dalam butir 2, dan dan berpeluang menghasilkan 2 jenis keputusan yaitu

- a. Peserta dinyatakan lulus, dan berhak melanjutkan ke tahap Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor sebagaimana dinyatakan dalam butir 5.
- b. Peserta dinyatakan masih menunjukkan defisiensi penguasaan Kompetensi Akademik Keguruan, sehingga harus kembali menempuh Pendidikan Tambahan yang dinyatakan dalam butir 3. Kesempatan



mengulang Asesmen Penguasaan Kompetensi Akademik Keguruan hanya diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

5. Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor

Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor dilakukan melalui unjuk kerja penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dilakukan dalam konteks otentik di sekolah, dan terdiri atas:

- a. Penyusunan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling yang memandirikan
Sebagai contoh karya (*product samples*), persiapan kegiatan bimbingan dan konseling yang memandirikan dinilai secara transparan oleh Dosen Pembimbing, Konselor Pamong anggota ABKIN dan 1 atau 2 *External Examiners* yang terdiri atas Dosen LPTK lain dan/atau Konselor Pamong anggota ABKIN dari sekolah lain.
- b. Asesmen Unjuk Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan
Penilaian unjuk kerja penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling yang memandirikan dilakukan melalui pengamatan ahli. Demi transparansi, unjuk kerja penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling yang memandirikan dinilai oleh Pengamat Ahli yang terdiri atas Dosen Pembimbing, Konselor Pamong anggota ABKIN dan 1 atau 2 *External Examiners* yang terdiri atas Dosen LPTK lain dan/atau Konselor Pamong anggota ABKIN dari sekolah lain. Asesmen unjuk kerja penyelenggaraan kegiatan



bimbingan dan konseling yang memandirikan berpeluang menghasilkan 2 jenis kesimpulan yaitu

- 1) Peserta dinyatakan lulus, dan oleh karena itu berhak memperoleh Sertifikat Konselor sebagai bukti penguasaan kemampuan menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Peserta dinyatakan tidak lulus, dan harus menempuh ulang asesmen unjuk kerja penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan sebagaimana dipaparkan dalam butir 5 ini. Kesempatan menempuh ulang asesmen penguasaan kompetensi profesional konselor yang dipaparkan dalam butir 5 ini hanya diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

G. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESIONAL PENDIDIK KONSELOR

1. Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Pendidik Konselor Pra-jabatan

Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Pendidik Konselor Pra-jabatan mengacu kepada Standar Kompetensi Profesional Pendidik Konselor yang tercantum sebagai butir E.2. Selanjutnya, dalam Rambu-rambu Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Pendidik Konselor tercakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a. Alur Pikir Pengembangan Kurikulum
Kurikulum Program S-2 Bimbingan dan Konseling dikembangkan berdasarkan konteks tugas dan



ekspektasi kinerja pendidikan konselor profesional yang merujuk kepada standar kompetensi profesional dan pendidik konselor sebagaimana telah dikemukakan. Sesuai dengan sosoknya sebagai pengalaman belajar di jenjang S-2 Bimbingan dan Konseling, maka terdapat kekhasan dalam spesifikasi pengalaman belajar yang disajikan dalam kurikulum, yaitu (a) lebih luas jangkauan kajian akademiknya, (b) lebih banyak menuntut refleksi bertolak dari pengalaman kerjanya sebagai konselor, dan (c) lebih jauh tagihannya mengenai dampak jangka panjang kerjanya sebagai pendidik konselor, pemelihara mutu kinerja program S-1 Bimbingan dan Konseling, serta tanggung jawabnya sebagai penyelia dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Konselor. Agar benar-benar membuahkan dampak yang mendidik sehingga bermuara pada penguasaan perangkat kompetensi profesional pendidik konselor yang telah ditetapkan maka, proses pembentukan penguasaan setiap kompetensi dijabarkan menjadi pengalaman belajar yang memungkinkan tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan sebagai sasaran pembentukan. Pengalaman belajar tersebut harus memfasilitasi :

- 1) Perolehan pengetahuan dan pemahaman (*acquiring and integrating knowledge*, perluasan dan penajaman pemahaman (*expanding and refining knowledge*) dan penerapan pengetahuan secara bermakna (*applying knowledge meaningfully*), melalui pengkajian dengan berbagai modus dalam berbagai konteks,



- 2) Penguasaan keterampilan baik kognitif dan personal-sosial maupun psikomotorik, melalui berbagai bentuk latihan disertai balikan (*feedback*) dan,
- 3) Penumbuhan sikap dan nilai yang bermuara pada pembentukan karakter, dilakukan melalui penghayatan secara pasif berbagai peristiwa sarat-nilai (*vicarious learning*) dan keterlibatan secara aktif dalam berbagai kegiatan sarat-nilai (*gut learning*).

Pengembangan materi kurikuler dari setiap pengalaman belajar, dilakukan dengan mengaitkan rincian kompetensi/sub-kompetensi dengan bentuk kegiatan belajar yang harus diacarakan serta materi pembelajaran yang dimuatkan ke dalam tiap kegiatan belajar untuk mencapai penguasaan kompetensi atau sub-kompetensi yang telah ditetapkan sebagai sasaran pembentukan, beserta asesmen tagihan penguasaannya.

- 1) Berdasarkan bentuk kegiatan belajar serta muatan substantif dan tingkatan serta cakupan kompetensi atau sub-kompetensi yang telah ditetapkan sebagai sasaran pembentukan sebagaimana dinyatakan dalam butir 3, dapat diperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk penguasaan setiap sub kompetensi yang bersangkutan yaitu dengan menggunakan kerangka pikir dua dimensi Sistem Kredit Semester yang telah akrab dikenal di lingkungan pendidikan tinggi.
- 2) Berdasarkan kandungan isinya dilakukan pemilihan menjadi pengalaman belajar yang bermuatan (i) teoretik, (ii) praktik, dan (iii) penghayatan lapangan.



- 3) Berdasarkan keterawasannya dilakukan pemilihan menjadi kegiatan (i) terjadwal, (ii) terstruktur, dan (iii) mandiri, masing-masing dengan perbandingan alokasi waktu yang berbeda.
- 4) Berdasarkan substansi dari perangkat pengalaman belajar yang telah dikembangkan, kemudian dilakukan pemilihan yang menghasilkan cikal bakal mata kuliah, masing-masing disertai dengan taksiran besaran waktu yang diidentifikasi dalam langkah 3) sehingga merupakan langkah awal dalam penetapan mata kuliah, lengkap dengan taksiran bobot SKS nya, yang secara keseluruhan membangun kurikulum Program Pendidikan Profesional Pendidikan Konselor dengan beban studi sebesar antara 36 – 50 SKS. Keberhasilan menguasai perangkat kompetensi akademik melalui pengalaman belajar yang setara dengan beban studi antara 36 – 50 SKS itu, digunakan sebagai dasar untuk penganugerahan ijazah S-2 Magister Pendidikan (M.Pd) dalam bidang Bimbingan dan Konseling. Sedangkan sertifikat Magister Bimbingan dan Konseling (M.Kons) dianugerahkan kepada calon pendidik konselor yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik yang direpresentasikan dengan ijazah S-2 bimbingan dan Konseling itu, setelah mereka berhasil dengan baik menempuh Pendidikan Profesi Pendidik Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan dengan masa studi sekitar 1 (satu) semester.

b. Rambu-rambu Proses Pembelajaran

Agar standar kompetensi profesional Konselor yang telah ditetapkan itu dapat dicapai dengan baik, maka sebagaimana telah dikemukakan secara garis besar, proses pembelajaran yang diterapkan pada program S-2 Pendidikan Profesional Pendidik Konselor Pra-jabatan itu diselenggarakan dengan mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan kebutuhan belajar dari pebelajar dewasa yang menjadi mahasiswa Program S-2 Bimbingan dan Konseling, proses pembelajaran didasarkan atas asas-asas *experiential learning*, yang terbangun secara siklikal sebagai suatu siklus yang terus berulang, yang mulai dari pengalaman konkret (*concrete experience*) dari pekerja dewasa, berlanjut kepada pemaknaan terhadap pengalaman konkret tersebut melalui perenungan yang sistematis (*reflective observation*), diteruskan dengan penyarian makna dari pengalaman tersebut menjadi konsep-konsep abstrak (*abstract conceptualization*) sehingga menghasilkan semacam *personal theory*, yang kemudian dicobakan dalam praktek (*active experimentation*), kesemuanya dalam konteks kehidupan pekerja dewasa (*working adult learners*, Kolb, 1984);
- 2) Berpegang kepada pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (*learner-centered instruction*) yang berkualitas tinggi baik dari segi relevansi psikologik (*meaningfulness*) dalam arti emosional serta kognitif, maupun dari segi relevansi sosial (*utility*), pembelajaran digelar dengan



memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan belajar yang menumbuhkan:

- a) kemampuan pemecahan masalah serta kemampuan bekerja sama, dengan dukungan berbagai fasilitas termasuk teknologi informasi dan komunikasi;
 - b) kemampuan reflektif baik yang bertolak dari pengamatan serta pemaknaan terhadap keseharian pengalaman maupun dari bentuk-bentuk telaah yang lebih sistematis mulai dari penelitian tindakan kelas sampai dengan penelitian formal;
 - c) Kemampuan empati yang mengedepankan kemaslahatan peserta didik, yang bertumpu kepada kepedulian ekstra-personal di samping kepedulian intra-personal dan inter-personal (Sternberg, 2003).
- 3) Kemampuan menskenariokan pengalaman belajar yang mengoptimalisasikan pemanfaatan dampak langsung pembelajaran (*instructional effects*) dan dampak pengiring dari akumulasi pengalaman belajar (*nurturant effects*), dalam rangka pembentukan penguasaan *hard skills* secara bersamaan dengan penumbuhan penguasaan *soft skills* termasuk sikap dan nilai yang mempribadi sebagai karakter yang kuat, menuju kepada pembentukan masyarakat masa depan Indonesia yang dikehendaki;
 - 4) Mengembangkan kemampuan untuk memelihara mutu kinerja Prgram S-1 Bimbingan dan Konseling melalui Evaluasi Diri untuk menemukan akar



permasalahan yang menjadi kendala terhadap penyelenggaraan program S-1 Bimbingan dan Konseling serta merancang dan mengimplementasikan program perbaikan dalam rangka menghasilkan Konselor yang memiliki daya saing minimum di tingkat nasional;

- 5) Mengembangkan kemampuan untuk melakukan penyeliaan dan penilaian terhadap program Pendidikan Profesional Konselor, serta pemanfaatan peluang-peluang untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang diprogramkan demi ketercapaian tujuan utuh pendidikan; baik tujuan program di bidang Bimbingan dan Konseling maupun tujuan pendidikan nasional;
- 6) Membentuk kemampuan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan termasuk yang menggunakan pendekatan supervisi klinis.

c. Mahasiswa

Mengingat misi Program S-2 Bimbingan dan Konseling adalah menyelenggarakan Pendidikan Akademik Bimbingan dan Konseling yang bermuara pada penganugerahan ijazah Magister Pendidikan dengan kekhususan Bimbingan dan Konseling, yang dilanjutkan dengan Pendidikan Profesional Pendidik Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan selama sekitar 1 (satu) semester, maka proses penerimaan mahasiswa baru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Sistem penerimaan mahasiswa baru.
Sistem penerimaan calon mahasiswa dilakukan melalui seleksi sesuai dengan persyaratan



akademik dan persyaratan administratif yang berlaku pada program Pascasarjana di masing-masing universitas, dengan memperhatikan mutu akademik calon mahasiswa yang bersangkutan melalui prosedur seleksi yang kredibel. Calon mahasiswa berasal dari lulusan S-1 Bimbingan dan Konseling. Apabila hendak diterima mahasiswa yang merupakan lulusan program S-1 kependidikan lain, maka perlu diadakan matrikulasi termasuk penambahan sejumlah mata kuliah program S-1 Bimbingan dan Konseling (anvullen), apabila terdeteksi defisiensi kompetensi akademik yang cukup serius pada tahap seleksi.

2) Proses seleksi.

Penyelenggaraan seleksi masuk dilakukan secara terbuka, sehingga dapat diketahui oleh calon baik melalui surat selebaran (pamflet, *leaflet*, brosur), iklan dalam surat kabar maupun media elektronik. Cara penyampaian hasil seleksi mengikuti mekanisme yang berlaku pada masing-masing PPs.

d. Ketenagaan

1) Dosen.

a) Untuk menyelenggarakan program S-2 Bimbingan dan Konseling, lembaga dipersyaratkan memiliki tenaga dosen yang merujuk kepada jumlah dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan Dirjen Dikti No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

b) Dalam keadaan tertentu dapat digunakan tenaga dosen dari luar universitas, melalui pengaturan yang melembaga dengan men-



cantumkan bidang keahlian dan jenjang pendidikan untuk masing-masing bidang keahlian. Namun perlu juga program kaderisasi baik untuk menggantikan dosen pinjaman, maupun untuk memperkuat jajaran dosen tetap milik lembaga.

- c) Setiap dosen program S-2 Bimbingan dan Konseling wajib akrab dengan budaya bimbingan dan konseling dalam sistem Pendidikan formal, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal baik di jenjang dasar dan menengah maupun perguruan tinggi baik melalui pelatihan-pelatihan, maupun dengan cara lain seperti penugasan khusus yang intensif dalam waktu minimal dua tahun, melakukan penelitian tindakan baik dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di LPTK maupun peningkatan kualitas layanan bimbingan dan konseling khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk jenjang sekolah dasar, kehadiran pelayanan bimbingan dan konseling perlu dicermati dari konteks tugas konselor di tanah air yang tidak mempekerjakan konselor di jenjang sekolah dasar. Namun di pihak lain, konselor juga dapat berperanserta secara produktif di jenjang sekolah dasar sebagai Konselor Kunjung yang membantu guru Sekolah Dasar (misalnya satu orang konselor untuk satu gugus SD) mengatasi perilaku mengganggu (*disruptive behavior*),

antara lain dengan pendekatan *Direct Behavioral Consultation*.

2) Tenaga Penunjang Akademik

Lembaga mempunyai tenaga penunjang akademik untuk melayani laboratorium/*workshop*, perpustakaan, laboratorium komputer dan sebagainya.

a) Tenaga Teknisi

Lembaga mempunyai tenaga teknisi yang diperlukan untuk mengurus peralatan laboratorium Bimbingan dan Konseling.

b) Tenaga Administrasi

Lembaga mempunyai tenaga administrasi yang mengurus keuangan, akademik, kemahasiswaan, perlengkapan, kebersihan, dan sebagainya.

e. Sarana dan Prasarana

Selain dukungan tenaga dengan jenis keahlian dan rambu-rambu jumlah seperti diuraikan di butir 1) dan 2), penyelenggaraan Program S-2 Bimbingan dan Konseling perlu didukung tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut.

1) Selain ruangan kelas yang memadai, sarana utama lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan S-2 Bimbingan dan Konseling adalah ruang yang disediakan dan/atau didesain khusus sebagai ruang demonstrasi-observasi dan yang berada di kampus, sekolah latihan, perpustakaan, serta laboratorium Bimbingan dan Konseling.

2) Ruang demonstrasi-observasi merupakan ruang untuk berlatih menguasai keterampilan dasar wawancara konseling dan latihan penyelenggaraan konseling. Ruang ini minimal dilengkapi dengan



video-kamera, monitor televisi, dan ruang pengamat yang dibatasi dengan kaca satu arah yang hanya tembus pandang dari tempat pengamat yang dilengkapi dengan mikrofon *omni-directional* yang bisa disembunyikan, sehingga yang sedang berlatih tidak merasa terganggu.

- 3) Sekolah latihan adalah sekolah menengah yang berada di dalam dan/atau di luar kampus, dengan jumlah yang memadai, minimal satu Sekolah Menengah Latihan untuk 20 mahasiswa.
- 4) Perpustakaan yang memuat buku/sumber-sumber yang berkaitan dengan sistem Pendidikan formal, seperti kurikulum sekolah yang relevan, Buku Panduan berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, CD yang berisi berbagai aspek pelaksanaan pelayanan Bimbingan dan Konseling; di samping jurnal dan buku-buku lain yang relevan yang harus disediakan di perpustakaan fakultas/universitas. Selain itu untuk kebutuhan komunikasi *high-tech* jurusan/program studi S-2 Bimbingan dan Konseling perlu sinergi dengan lembaga induk.
- 4) Kerja sama dengan pengguna lulusan
Untuk meningkatkan jaminan bagi keberhasilan penyelenggaraan Program S-2 Bimbingan dan Konseling yang direncanakan, maka perlu dilakukan kerja sama dengan sekolah bukan saja sebagai mitra dalam penyelenggaraan Program Pengalaman Lapangan, melainkan juga sebagai arena untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk kemanfaatan bersama. Selain itu, juga perlu dijalin



kerja sama saling menguntungkan dengan LPTK lain, khususnya yang mengirimkan mahasiswa S-2 Bimbingan dan Konseling.

5) Lembaga penyelenggara program S-2 Bimbingan dan Konseling

d) Lembaga penyelenggara program S-2 Bimbingan dan Konseling mengutamakan pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, pusat sumber belajar berbagai media dalam teknologi informasi dan komunikasi dan fasilitas *micro skills* dalam konseling. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk pengembangan keilmuan dan pembelajaran dalam bidang bimbingan dan konseling, termasuk penelitian, latihan dan praktik pembelajaran dalam bidang bimbingan dan konseling. Pembiayaan program S-2 Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dari pengelolaan PPs setempat dengan alokasi yang jelas.


e) Untuk menyelenggarakan program S-2 Bimbingan dan Konseling, perguruan tinggi yang berminat untuk berperan serta perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

(1) Memiliki Program S-1 Bimbingan dan Konseling yang masih aktif menyelenggarakan Program S-1 Bimbingan dan Konseling.

(2) Memiliki PPs yang menyelenggarakan sekurang-kurangnya 2 Program Studi S-1 Kependidikan lain yang telah diizinkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi;



- (3) Memiliki komitmen tinggi, yang ditunjukkan dengan adanya kesadaran pemahaman yang lengkap dan mendalam tentang Rambu-rambu Penyelenggaraan Program S-2 Bimbingan dan Konseling dalam bingkai Naskah Akademik Konsolidasi Pendidikan Profesional Konselor.
 - (4) Memiliki perencanaan yang matang dan komprehensif yang dituangkan dalam rencana strategis lembaga yang disertai usulan program yang menjanjikan dan kredibel dengan memperbaiki tata-pamong dan program kaderisasi yang diwadahi tatanan organisasi yang mengayomi bidang kependidikan.
 - (5) Memiliki rencana operasional yang mencerminkan komitmen berupa dukungan dana, tenaga khususnya tenaga akademik dan teknis, sarana dan prasarana, dan dukungan masyarakat serta ketaatan terhadap berbagai kebijakan penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta akan dimonitor serta dievaluasi secara berkala.
- f) Pengelolaan
- Pengelolaan program S-2 Bimbingan dan Konseling, harus merupakan bagian integral dari pengelolaan PPs setempat dengan struktur organisasi dan alokasi dana yang jelas.
- 6) Mekanisme Perizinan
- Pengusulan Pembukaan Program S-2 Bimbingan dan Konseling dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut.
-

- a) Usulan penyelenggaraan program S-2 Bimbingan dan Konseling diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dengan didahului oleh pemenuhan persyaratan administrative sesuai ketentuan.
 - b) Permohonan untuk menyelenggarakan Program S-2 Bimbingan dan Konseling sesuai dengan Standar Kompetensi Pendidik Konselor dan Rambu-rambu Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Pendidik Konselor sebagaimana diatur dalam Naskah Akademik Pendidikan Profesional Konselor disertai dengan laporan Evaluasi Diri yang dilakukan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga untuk menemukan akar permasalahan yang perlu diatasi dengan berbagai program pengembangan kapasitas yang relevan, disertai wadah kelembagaan pengelolaan sumberdaya, termasuk SDM yang dimiliki. Pengajuan Usulan harus disertai dengan permohonan izin penyelenggaraan.
 - c) Lembaga penyelenggara yang sekarang sedang menyelenggarakan program S-2 Bimbingan dan Konseling wajib mengirimkan laporan semesteran sesuai Keputusan Dirjen Dikti Nomor 034/Dikti/Kep/2002 untuk dilakukan evaluasi penyelenggaraannya sebagai dasar penentuan untuk memperoleh perpanjangan izin penyelenggaraan.
 - d) Ketentuan dan prosedur pengusulan penyelenggaraan selengkapny dapat ditemukan dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi
-
- 

- dan/atau Jurusan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.
- e) Ketentuan dan prosedur pengusulan penyelenggaraan selengkapnya dapat ditemukan dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.

2. Rambu-rambu Program Penyetaraan Kemampuan Pendidik Konselor Dalam Jabatan

a. Latar Belakang

Dewasa ini, selain dosen lulusan program S-2 dan S-3 Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan di LPTK-LPTK sebelum diberlakukannya ketentuan-ketentuan dalam Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor ini, di lapangan sudah ada sejumlah lulusan Program Pendidikan Profesi Konselor yang diselenggarakan di bawah naungan DSPK. Sebagaimana diketahui, Pendidikan Profesi Konselor ini mempersyaratkan kepemilikan ijazah S-1 Bimbingan dan Konseling, dengan masa belajar **antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) semester**, menganugerahkan kepada lulusannya gelar profesi Konselor, disingkat "Kons", yang siap bekerja sebagai konselor dalam jalur pendidikan formal. Dengan kata lain, secara kurikuler, Program Pendidikan Profesi Konselor di bawah naungan DSPK tersebut, tidak menyiapkan lulusannya dengan kemampuan akademik untuk melakukan tugas

sebagai Pendidik Konselor (dosen) pada program S-1 Bimbingan dan Konseling, apalagi jika dibandingkan dengan Standar Kompetensi Profesional Pendidik Konselor yang diatur dalam Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor. Akan tetapi dalam kenyataannya, dengan dukungan dana BPPS yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, cukup banyak peserta Program Pendidikan Profesi Konselor di bawah naungan DSPK tersebut yang telah menyandang gelar akademik S-2 Bimbingan dan Konseling, bahkan ada pula yang telah menyandang gelar akademik S-3 Bimbingan dan Konseling, dan kepada lulusan yang telah menyandang gelar akademik S-2 dan S-3 itupun juga dianugerahi gelar profesi konselor, sebagaimana yang diberikan kepada lulusan yang hanya bermodalkan ijazah S-1 Bimbingan dan Konseling yang telah dikemukakan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan atau tanpa Pendidikan Profesi Konselor dibawah naungan DSPK, ABKIN tetap saja dihadapkan kepada tanggungjawab keorganisasian untuk memfasilitasi penyelenggaraan program penyetalaan (*fine-tuning*) kemampuan jajaran pendidikan konselor di tanah air, melalui penyediaan rambu-rambu program penyetalaan Program Pendidikan Konselor dalam jabatan di tanah air. Melalui upaya ini, secara sistematis diharapkan dapat difasilitasi peningkatan kinerja program Studi S-1 Bimbingan dan Konseling yang dilanjutkan dengan Pendidikan Profesi Konselor, sehingga lebih menjajikan bagi dihasilkannya konselor profesional yang dimiliki daya saing minimal di tingkat nasional, dalam

penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal.

b. Tujuan

Program Penyetaraan kemampuan Pendidikan Konselor yang mengawaki program S-1 Bimbingan dan Konseling pada semua LPTK di tanah air, termasuk yang merupakan alumni Pendidikan Profesi Konselor di bawah naungan DSPK diselenggarakan untuk melakukan standarisasi kemampuan akademik dan kemampuan profesional jajaran dosen Program S-1 Bimbingan dan Konseling dalam rangka Profesionalisasi Konselor Indonesia. Standarisasi kemampuan Pendidik Konselor Profesional tersebut mencakup kemampuan dari segi (a) penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik pada program S-1 Bimbingan dan Konseling (b) pemeliharaan mutu kinerja program S-1 Bimbingan dan Konseling (c) penyediaan penyelenggaraan pendidikan konselor. Dalam kaitan ini, kelompok penyetaraan kemampuan pendidik Konselor dalam jabatan ini terdiri atas dua kategori, yaitu (a) kelompok pendidik konselor yang belum memperoleh gelar profesi konselor melalui pendidikan konselor yang diselenggarakan di bawah naungan DSPK dan (b) kelompok pendidik konselor yang telah memperoleh gelar profesi konselor melalui pendidikan konselor yang diselenggarakan di bawah naungan DSPK. Dalam pada itu, meskipun beda dari segi kepemilikan gelar profesi konselor, namun secara kurikuler (a) kedua jenis kelompok sasaran memiliki definisi kemampuan akademik dari segi (1)




kemampuan memelihara mutu kinerja program S-1 Bimbingan dan Konseling, dan hanya terdapat (b) defisiensi yang bersifat parsial dari segi kesiapan untuk menyelia penyelenggaraan Pendidikan Profesi Konselor, dalam arti Pendidik Konselor yang telah memiliki sertifikat profesi Konselor yang merupakan, alumni Pendidikan Profesi Konselor di bawah naungan DSPK, memiliki kelebihan dalam penguasaan kompetensi profesional sebagai Konselor khususnya dalam jalur pendidikan formal.²³

c. Fitur Program

Setelah mempersandingkan kompetensi bawaan jajaran Pendidik Konselor di tanah air dengan Standar Kompetensi Profesional Pendidik Konselor, maka dirancang Program Penyetaraan Kemampuan Profesional Pendidik Konselor, yang diselenggarakan melalui langkah-langkah berikut

- 1) Audit keseluruhan Rekam Jejak Kurikuler peserta program
 - a) Audit rekam jejak kurikuler jajaran dosen program S-1 Bimbingan dan Konseling yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Konselor di bawah naungan DSPK.
 - b) Audit keseluruhan Rekam Jejak Kurikuler Alumni Pendidikan Profesi Konselor di bawah naungan DSPK.

²³ Jika alumni Program Pendidikan Profesi Konselor di bawah naungan DSPK yang lulusan program S-1 Bimbingan dan Konseling diproyeksikan untuk memperkuat jajaran dosen Program S-1 Bimbingan dan Konseling, maka ia wajib mengikuti Program S-2 Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Naskah Penataan Pendidikan Profesional Konselor.

- c) Pengungkapan defisiensi kemampuan akademik Pendidik Konselor
 - (1) Defisiensi kemampuan akademik utuh dosen program S-1 Bimbingan dan Konseling yang bergelar akademik S-2 Bimbingan dan Konseling yang
 - (1) Belum menyanggah gelar profesi konselor melalui Program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan di bawah naungan DSPK;
 - (2) Telah menyanggah gelar profesi konselor melalui Program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan di bawah naungan DSPK;
 - (2) Defisiensi kemampuan akademik dosen program S-1 Bimbingan dan Konseling yang bergelar akademik S-1 Bimbingan dan Konseling yang
 - (1) Belum menyanggah gelar profesi konselor melalui Program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan di bawah naungan DSPK;
 - (2) Telah menyanggah gelar profesi konselor melalui Program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan di bawah naungan DSPK;
 - d) Penutupan defisiensi kemampuan akademik Pendidik Konselor dilakukan melalui lokakarya Evaluasi Diri dan perancangan program perbaikan program S-1 Bimbingan dan Konseling;
-
- 

- e) Penutupan defisiensi kemampuan profesional Pendidik Konselor dilakukan melalui latihan penyeliaan praktek Bimbingan dan Konseling mahasiswa program S-1 Bimbingan dan Konseling;
- d. Lembaga Penyelenggara
Program Penyetaraan Kemampuan Pendidik Konselor dan Program Peningkatan Kemampuan Pendidik Konselor diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Program S-2 Bimbingan dan Konseling sebagaimana dikemukakan dalam butir D.1 Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor, minimum telah menyelenggarakan 3 (tiga) angkatan program S-2 Bimbingan dan Konseling.

H. RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

1. Penegasan Konteks Layanan Bimbingan Dan Konseling

Seperti ditegaskan dalam butir D.1. Konteks layanan Bimbingan dan Konseling dalam jalur pendidikan formal telah dipetakan secara tepat dalam kurikulum 1975, meskipun ketika itu masih dinamakan layanan Bimbingan dan Penyuluhan, yang diposisikan sejajar dengan layanan Manajemen Pendidikan dan layanan di bidang pembelajaran yang dibingkai dalam kurikulum (lihat kembali gambar 1). Akan tetapi, dalam PerMendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi, layanan bimbingan dan konseling sebagai bagian dari kurikulum yang isinya dipilah menjadi (a) kelompok mata pembelajaran, (b) muatan lokal, dan (c) materi pengembangan diri, yang harus “disampaikan” oleh konselor kepada peserta didik (lihat

kembali gambar 3). Sebagaimana telah dikupas secara tuntas dalam bagian telaah akademik, standar isi sebagaimana yang diatur melalui PerMendiknas No. 22/2006 tersebut merupakan terjemahan yang menyimpang dari arahan pasal 5 ayat (1) yang mengatur isi pendidikan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahkan juga menyimpang dari arahan PerMendiknas No. 24/2006 tentang Pelaksanaan (a) PerMendiknas No. 22/2006 dan (b) PerMendiknas No. 23 tahun 2006 yang telah disebutkan yang mengatur penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sehingga secara jelas mengisyaratkan perlunya mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran yang digunakan oleh guru. Akibatnya, penerjemahan standar isi yang menyimpang dari arahan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut, telah berdampak menyeret konselor yang tidak menggunakan materi pelajaran sebagai konteks layanan, ke dalam wilayah layanan guru yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan. Ini juga berarti bahwa kepada Konselor diamanatkan tugas untuk menyampaikan Materi Pengembangan Diri yang mencakup nyaris keseluruhan amanat PerMendiknas nomor 23 tahun 2006, yang diturunkan dari arahan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan sehingga sebenarnya, juga mengamanatkan tugas yang sudah secara keseluruhan telah diamanatkan kepada guru, melalui layanan Bimbingan dan Konseling, dengan menggunakan Panduan Pengembangan Diri bagi

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusat pengembangan Kurikulum, Balitbang Diknas).

Dengan kata lain, sesungguhnya penanganan pengembangan diri lebih banyak terkait dengan wilayah layanan guru, khususnya melalui pengacaraan berbagai dampak pengiring (*nurturant effects*) yang relevan, yang dapat dan oleh karena itu perlu, dirajutkan ke dalam pembelajaran yang mendidik yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan. Meskipun demikian, konselor memang juga diharapkan untuk berperan serta dalam bingkai layanan yang komplementer dengan layanan guru, bahu-membahu dengan guru termasuk dalam pengelolaan ekstra kurikuler. Lihat kembali gambar 3 yang menampilkan persamaan, keunikan, dan keterkaitan antara wilayah layanan, konteks tugas dan ekspektasi kinerja guru dengan layanan, konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor.

2. Ekspektasi Kinerja Konselor Dikaitkan Dengan Jenjang Pendidikan

Meskipun sama-sama berada dalam jalur pendidikan formal, namun pembedaan rentang usia peserta didik pada setiap jenjang memicu tampilnya kebutuhan layanan Bimbingan dan Konseling yang berbeda-beda pada tiap jenjang pendidikan, namun batas ragam kebutuhan antara jenjang yang satu dengan jenjang yang lain tidak terbedakan sangat tajam yang tergambar sebagai gair. Dengan kata lain, batas perbedaan jenjang tersebut lebih merupakan suatu wilayah. Di pihak lain, perbedaan yang lebih signifikan, juga nampak pada sisi pengaturan birokratik, seperti misalnya di taman kanak-kanak sebagian

besar tugas konselor ditangani langsung oleh Guru kelas Taman Kanak-kanak. Sedangkan di jenjang Sekolah Dasar, meskipun memang ada permasalahan yang memerlukan penanganan oleh konselor, namun cakupan layanannya belum menjustifikasi untuk ditempatkannya posisi struktural konselor di tiap Sekolah Dasar, sebagaimana yang diperlukan di jenjang Sekolah Menengah, sehingga perlu dirumuskan bentuk layanan Bimbingan dan Konseling di jenjang Sekolah Dasar. Berikut ini, digambarkan secara umum perbedaan ciri khas ekspektasi konselor di tiap jenjang pendidikan.

- a. Jenjang Taman Kanak-kanak. Di jenjang Taman Kanak-kanak di tanah air tidak ditemukan posisi struktural bagi konselor. Pada jenjang ini fungsi Bimbingan dan Konseling lebih bersifat preventif dan developmental. Secara programatik, komponen kurikulum bimbingan dan konseling yang perlu dikembangkan oleh konselor jenjang Taman Kanak-kanak membutuhkan alokasi waktu yang lebih besar dibandingkan dengan yang dibutuhkan siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada jenjang TK komponen *individual student planning* (yang terdiri dari : layanan aparsial, advicement, trantition planning) dan *responsive service* (yang berupa layanan konseling dan konsultasi) memerlukan alokasi waktu yang lebih kecil. Kegiatan konselor di jenjang Taman Kanak-kanak dalam komponen *responsive services* dilaksanakan terutama untuk memberikan layanan konsultasi kepada guru dan orang tua dalam mengatasi *disruptive* siswa Taman Kanak-kanak.



- b. Jenjang Sekolah Dasar. Sampai saat ini, di jenjang Sekolah Dasar pun juga tidak ditemukan posisi struktural untuk konselor. Namun demikian, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik usia Sekolah Dasar, kebutuhan akan layanannya bukanlah tidak ada, meskipun tentu saja berbeda dari ekspektasi kinerja konselor di jenjang sekolah Menengah dan jenjang perguruan tinggi. Dengan kata lain, konselor juga dapat berperan serta secara produktif di jenjang Sekolah Dasar, bukan dengan memosisikan diri sebagai fasilitator pengembangan diri peserta didik yang tidak jelas posisinya, melainkan mungkin dengan memosisikan diri sebagai konselor kunjung yang membantu guru Sekolah Dasar mengatasi perilaku mengganggu (*disruptive behavior*), antara lain dengan pendekatan *Direct Behavioral Consultation*.
- c. Jenjang Sekolah Menengah. Secara hukum, posisi konselor di tingkat Sekolah Menengah telah ada sejak tahun 1975, yaitu sejak diberlakukannya Kurikulum Bimbingan dan Konseling. Dalam sistem pendidikan di Indonesia konselor di Sekolah Menengah mendapat “tempat yang cukup leluasa”. Peran konselor, sebagai salah satu komponen *student support services*, adalah men-*support* perkembangan aspek-aspek pribadi-sosial, karir, dan akademik siswa, melalui pengembangan menu program²⁴ bimbingan dan konseling, bantuan kepada siswa dalam *individual*

²⁴ Dalam Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor ini, penggunaan istilah kurikulum bimbingan dan konseling (*guidance counseling curriculum*) yang lazim di negara lain, memang sengaja dihindari untuk menangkal masuknya distorsi pemahaman materi pengembangan diri yang terdapat dalam KTSP.

student planning, pemberian layanan responsif²⁵, serta pengembangan *system support*. Pada jenjang ini, konselor menjalankan semua fungsi bimbingan dan konseling, yang meliputi fungsi preventif, developmental, maupun fungsi kuratif.

- d. Jenjang Perguruan Tinggi. Meskipun secara struktural posisi konselor perguruan tinggi belum tercantum dalam sistem pendidikan di tanah air, namun bimbingan dan konseling dalam rangka men-support perkembangan personal, sosial, akademik, dan karir mahasiswa dibutuhkan. Sama dengan konselor pada jenjang pendidikan TK, SD dan SM; konselor perguruan tinggi juga harus mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum bimbingan dan konseling, *individual student planning*, dan *responsive services*, serta *system support*. Namun, alokasi waktu yang digunakan konselor perguruan tinggi lebih banyak pada pemberian bantuan dalam *individual student career planning* dan penyelenggaraan *responsive services*.

Jenis-jenis layanan Bimbingan dan Konseling serta Ekspektasi Kinerja Konselor di tiap jenjang pendidikan, di elaborasi lebih jauh dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan dalam Jalur Pendidikan Formal.

I. SERTIFIKASI, AKREDITASI DAN IZIN PRAKTEK

Ada tiga gagasan yang berbeda namun saling terkait bahwa ada yang dipertukarpakaikan dalam kaitan dengan

²⁵ Jika diinjau dari hakekat proses konseling yang selalu ditandai oleh transaksi makna antara konselor dengan konseli sepanjang rentang perjumpaan konseling, maka yang sebenar-benarnya bersifat responsif secara utuh, hanyalah interaksi konseling.

Insinyur (*engineer*), guru dan di masa yang akan datang tentunya juga konselor. Ketiga istilah yang mencerminkan ketiga gagasan tersebut adalah Sertifikasi (*Certification*), Akreditasi (*Accreditation*), dan Izin Praktek (*Licensure*).

a. Sertifikasi atau *Certification*

Certification adalah pernyataan kelayakan tentang kompetensi seseorang untuk melakukan sesuatu tugas yang menuntut keahlian tertentu, berdasarkan atas hasil asesmen terhadap penguasaan kompetensi yang telah diterapkan sebagai standar. Di bidang layanan pemfasilitasian, lazim diases penguasaan kemampuan akademik yang merupakan landasan saintifik dari segi penyelenggaraan layanan ahli yang bersangkutan. Sertifikat kompetensi lazim dianugerahkan oleh lembaga penyelenggaraan pendidikan yang memiliki kapasitas dalam pembentukan penguasaan kompetensi yang dimaksud.

b. Akreditasi atau *Accreditation*

Accreditation adalah penilaian kelayakan teknis/akademis suatu lembaga penyelenggara program pendidikan tertentu untuk menghasilkan lulusan dengan spesifikasi kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan didukung oleh Asosiasi Penyelenggara Program Pendidikan Profesional, Badan Penyelenggara Akreditasi berfungsi mengawal mutu program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan. Lazim terselenggara atas dasar sukarela (*on a voluntary basis*), keikutsertaan lembaga penyelenggara pendidikan profesional dalam suatu mekanisme akreditasi tertentu dipicu bukan untuk perolehan legitimasi birokratik, melainkan untuk memperoleh legitimasi akademik yang

dihargai oleh pihak-pihak terkait (*stakeholders*) khususnya calon mahasiswa berdasarkan bukti-bukti yang transparan. Oleh karena itu, salah satu mekanisme akreditasi menjadi mandul dalam memicu peningkatan kapasitas serta kinerja lembaga penyelenggara pendidikan, apabila dalam mengemban fungsinya badan penyelenggara akreditasi itu menampilkan hasil karya yang lebih bersifat administratif, apalagi kalau ditambah dengan tingkat transparansi yang rendah.

c. Izin Praktek atau *Licensure*

Licensure adalah pemberian izin praktek untuk menyelenggarakan layanan ahli yang dikeluarkan oleh pejabat publik dalam bidang yang relevan kepada pengampu layanan ahli yang telah dinilai kompeten (contoh: Izin Praktek dokter dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan (d/h Kanwil Depkes) atas rekomendasi IDI setempat), sehingga sosoknya tidak semata-mata administratif-birokratif meskipun, di tanah air, juga tersembunyi sisi “perlindungan warung”. Sebelum diberlakukannya kebijakan Sertifikasi Guru ini, di negara kita izin praktek secara *de facto* diberikan berupa pengangkatan sebagai guru oleh pemerintah bagi calon guru yang telah memiliki Akta Mengajar sebagai jaminan penguasaan kompetensi (Sertifikasi). Meskipun tentu saja kurang konsisten secara konseptual, akan tetapi dalam praktek, kadang-kadang istilah sertifikasi dan izin praktek itu dipertukarpakaikan; misalnya, kalau orang berbicara tentang guru atau insinyur yang memiliki izin praktek (*licensed teacher* atau *licensed engineer*), maka dalam pemaknaannya juga harus terkandung pernyataan tentang guru atau insinyur yang bersertifikat (*a certified teacher*


atau *a certified engineer*). Selain itu, juga ditemukan praktek dimana makna kedua istilah digabungkan dalam arti sertifikat sekaligus mengandung makna sebagai izin praktek atau *license* sebagaimana yang diberlakukan di negara bagian Georgia di Amerika Serikat sejak dekade 1980-an dan kemudian diikuti oleh sejumlah negara bagian lainnya. Untuk memperoleh izin praktek, lulusan LPTK yang telah lulus ujian kompetensi akademik disana diwajibkan mengikuti proses pemagangan dengan disupervisi oleh guru mentor selama satu tahun. Dalam periode pemagangan tersebut selain diamati dan dibimbing oleh guru mentor, secara formal guru magang yang bersangkutan diuji unjuk kerjanya dengan menggunakan *the teacher performance assesment instruments*, suatu *high-inference iinstrument* yang telah diadaptasi oleh Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) dan dikenal luas dikalangan LPTK. Apabila tidak berhasil lulus setelah dua kali asesmen formal, seorang guru magang diberikan kesempatan kedua berupa perpanjangan masa magang selama satu tahun. Kegagalan meraih lisensi dalam masa permagangan kedua ini, akan menyebabkan guru magang yang bersangkutan itu akan di-*blacklist* untuk selama-lamanya dibagian negara Georgia.

Dari kajian singkat tentang tiga gagasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa peluncuran berbagai kegiatan oleh instansi terkait dalam rangka implementasi kebijakan sertifikasi guru, memerlukan lebih dari sekedar kemauan politik berupa penerapan ketentuan perundang-undangan serta penyediaan dana yang memadai untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan itu. Sebaiknya dalam rangka implementasi kebijakan sertifikasi guru itu

dengan sebaik-baiknya oleh berbagai instansi terkait sehingga membuahkan hasil sebagaimana diharapkan dalam arti berpeluang membuahkan peningkatan mutu pendidikan melalui sistem persekolahan, disamping diperlukan regulasi yang cerdas dan kapasitas pendukung yang handal, yang sangat perlu ditumbuhkan budaya hirau mutu dan kesediaan bekerja keras untuk meraih sertifikat yang diidam-idamkan itu.


d. Izin Praktek Konselor Indonesia

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, ABKIN belum menetapkan bahwa izin praktek diberikan oleh ABKIN atas dasar rekomendasi dewan akreditasi dan lisensi. Izin praktek ini dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan pelanggaran kode etik, berdasarkan hasil itu, maka ABKIN perlu melakukan kajian-kajian yang benar-benar cermat termasuk kajian perbandingan dengan bidang profesi lain khususnya kedokteran dan psikologi yang nampaknya tampil kontras itu, agar tidak gegabah menerbitkan izin praktek yang ternyata hanya diakui oleh ABKIN saja. Dalam bidang profesi yang mapan, pengawalan atas ketaatan anggota (*compliance*) terhadap kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling, bukan hanya merupakan tugas ABKIN, melainkan juga menjadi tugas keorganisasian dari setiap warga ABKIN.




DAFTAR RUJUKAN

- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. 2005. **Standar Kompetensi Konselor Indonesia**. Bandung: ABKIN
- Balitbang Depdiknas. 2006. **RPP Guru Versi 8 November**. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Bandura, A. (Ed.). 1995. **Self-Efficacy in Changing Societies**. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Bellack, A, HM Kliebard, RT Hyman dan F Smith, Jr. (1966). **The Language of the Classroom**. NewYork: Teachers College Press.
- Brooks, JG dan MG Brooks, 1993. **The Case for Constructivist Classrooms**. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
- BSNP dan PUSBANGKURANDIK, Balitbang Diknas. 2006. **Panduan Pengembangan Diri: Pedoman untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah**. *Draft*. Jakarta: BSNP dan PUSBANGKURANDIK, Depdiknas.
- Cobia, Debra C. Dan Henderson, Donna A. 2003. **Handbook of School Counseling**. New Jersey: Merrill Prentice Hall
- Corey, G. 2001. **The Art of Integrative Counseling**. Belmont, CA: Brooks/Cole.
- Costa, A.L. 1999. **Changing Curriculum is Changing Your Mind**. dalam A.L. Costa (Ed.). 1999. *Teaching for Intelligence*. Arlington Heights, ILL.: Skylight Training and Publishing, Inc. halaman 25 – 36.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi. 2003. **Naskah Akademik Standar Kompetensi Guru SD-MI**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
-

- Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi. 2004. **Dasar Standardisasi Profesionalisasi Konselor**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Engels, D.W dan J.D. Dameron, (Eds). 2005. *The Professional Counselor Competencies: Performance Guidelines and Assessment*. Alexandria, VA: AACD.
- Faiver, C., S. Eisengart, dan R. Colonna. 2004. **The counselor intern's handbook**. (3rd Edition). Belmont, CA: Brooks/Cole
- Gage, NL. 1978. **The Scientific Basis of the Art of Teaching**. New York: Teachers College Press.
- Gardner, H. 1993. **Frame of Mind: The theory of multiple intelligences** . N.Y.: Basic Books.
- Gysbers, N. C. dan P. Henderson. 2006. **Developing and Managing your School Guidance and Counseling Program** (4th Ed). Alexandria, VA: ACA.
- Hogan-Garcia, M. 2003. **The Four Skills of Cultural Diversity Competence: a Process for Understanding and Practice**. Pacific Grove, CA.: Brooks/Cole.
- Joyce, B dan EE Calhoun. 1996. **Creating Learning Experiences: the role of instrctional theory and research**. Alexandria, VA.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Joyce, B dan M. Weil. 1972. **Models of Teaching**. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Kolb, DA. 1984. **Experiential Learning: Experiences as the Source of Learning and Development**. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, Inc.
-
- 

- Mandel, A dan E. Michelson. 1992. **Portfolio Development & Adult Learning: purposes & Strategies**. Chicago, Illinois: Council for Adult and Experiential Learning.
- Marzano, RJ,RS Brandt, CS Hughes, BF Jones, BZ Presseisen, SC Rankin dan C Suhor 1988. **Dimensions of Thinking: a framework for curriculum and instruction**. Alexandria, VA.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Marzano, RJ. 1992. **A Different Kind of Classroom: teaching with dimensions of learning**. Alexandria, VA.: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Menteri Pendidikan Nasional. 2006. **Peraturan Menteri Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan**. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan**. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbangdiknas**. 2006. Panduan Pengembangan Diri untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta; Depdiknas (Naskah tidak diterbitkan)
- Raka Joni, T. 1983. **Cara Belajar Siswa Aktif, Wawasan Kependidikan, dan Pembaharuan Pendidikan Guru**. Pidato penerimaan jabatan Guru Besar, 24 September 1983. Malang: IKIP Malang.
- Raka Joni, T. 1993. **Penilaian Hasil Belajar Melalui Pengalaman**. Jakarta: Konsorsium Ilmu Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Raka Joni, T. 2005. **Pembelajaran yang Mendidik**. Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 12 Nomor 2, Juni 2005, halaman 91 – 127.
-

- Raka Joni, T. 2005. **Revitalisasi Pendidikan Profesional Guru: Naskah Akademik**. Naskah disiapkan untuk Komisi Khusus PGSD, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta: Komisi Khusus PGSD.
- Raka Joni, T. 2006. **Mencermati Penyelenggaraan Pendidikan di Tanah Air: Rujukan yang Digunakan dan Praktek yang Teramati**. Naskah disajikan dalam Seminar Apa yang Salah Dalam Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia.
- Schone, DA. 1983. **The Reflective Practitioner: how professionals think in action**. New York: Basic Book, Inc., Publishers.
- Sciarra, D. T. 2004. **School Counseling: Foundations and Contemporary Issues**. Belmont, CA: Brook/Cole-Thomson Learning.
- Sismoko, S. 1988. **Assessing Learning: A Cael Handbook for Faculty**. Chicago, Illinois: Council for Adult and Experiential Learning.
- Smardon, R. 2005. *Where the Action is: The Microsociological Turn in Educational Research*, dalam **Educational Researcher**. Januari-Februari, halaman 20 - 25. Washington, DC.: American Educational Research Association.
- Sternberg, R.J. 1985. **Beyond IQ**. Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press.
- Sternberg, R.J. 1997. **Successful Intelligence: How Practical and Creative Intelligence Determine Success in Life**. New York: Penguin Book.
- Sternberg, R.J. 2003. **Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized**. New York: Cambridge University Press.
-
- 

- Sutanto, L. 2006. **Kemajuan Terapi Kedamaian: suatu Randomized Controlled Trial**. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang.
- Tierney, RJ, MA Carter, dan LE Desai.1991. **Portfolio Assessment in the Reading-Writing Classroom**. Norwood, MA: Christopher-Gordon Publishers, Inc.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen**. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- VanZandt, Z dan J. Hayslip. 2001. **Developing your school counseling program: A handbook for systematic planning**. Belmont, CA: Brook/Cole-Thomson Learning.
- Whitaker, U. 1989. **Assessing Learning:Standards, Principles & Procedures**. Chicago, Illinois: Council for Adult and Experiential Learning
- Wulf, C. 1998. *Intercultural Education*. **Education**, Volume 58, halaman 7 - 19. Tubingen: Institute for Scientific Cooperation.

